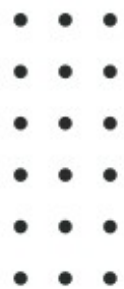




Kajian Akademik

Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat



Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Riau

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehadiratnya Kajian Akademis Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ini dapat terselesaikan dengan baik. walaupun penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dokumen kajian akademis ini adalah bagian terpenting dalam melengkapi dokumen pembentukan UPTD tersebut. Kajian akademis ini berisi latar belakang, tujuan pembentukan, uraian kriteria, analisa beban kerja dan rasio belanja.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dalam penyelesaian dokumen kajian akademis ini dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyajian, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan dokumen ini.

Tim Penyusun

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Akademik Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dapat disusun dengan baik.

Kajian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi Kepulauan Riau. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat diharapkan menjadi pusat rujukan yang mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, baik melalui pengujian laboratorium yang komprehensif maupun pengelolaan data kesehatan berbasis bukti.

Kami memahami pentingnya keberadaan laboratorium ini, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat di era globalisasi dan lingkungan yang semakin dinamis. Oleh karena itu, kajian ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, analisis kebutuhan masyarakat, dan prinsip efisiensi serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini, baik dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, internal Dinas Kesehatan, akademisi, praktisi, maupun mitra terkait lainnya. Semoga kajian ini menjadi pijakan yang kokoh dalam pembentukan UPTD yang profesional, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Riau

Dr. Moh. Bisri, SKM., M.Kes.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DIAGRAM.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	14
1.3 Tujuan Pembentukan UPTD.....	17
BAB 2 KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD.....	19
2.1 Kegiatan Teknis Operasional Tertentu (untuk UPTD Dinas) atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu (untuk UPTD Badan) yang akan Dilaksanakan	19
2.2 Bentuk/Jenis Barang atau Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat atau Perangkat Daerah Lain dan Frekuensi Penerima Barang/Jasa.....	30
2.3 Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada Masyarakat dan/atau dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Penerima Manfaat)	33
2.4 Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana.....	38
2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang Tertentu.....	55
2.6 Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	61
2.7 Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai (Tenaga) Teknis	68
BAB 3 TUGAS, FUNGSI UPTD, DAN ANALISIS BEBAN KERJA.....	69
3.1 Analisis Beban Kerja.....	69
3.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	248
BAB 4 ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI	249
4.1 Pengertian Analisis Rasio Belanja Pegawai	249
4.2 Data Belanja Pegawai Dinas Induk UPTD.....	252
4.3 Penghitungan Rasio Belanja Pegawai	253
4.3.1 Belanja Kebutuhan Pegawai Setahun untuk Terbentuknya UPTD.....	253
BAB V PENUTUP	257
5.1 Kesimpulan	257

5.2 Saran	260
DAFTAR PUSTAKA.....	262

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sub Urusan Kesehatan Masyarakat pada Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Masyarakat.....	22
Tabel 2. 2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Induk dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD.....	24
Tabel 2. 3 Standar Ketersediaan Sumber Daya Manusia	39
Tabel 2. 4 Tenaga Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Minimal.....	40
Tabel 2. 5 Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	42
Tabel 2. 6 Jumlah PNS menurut Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	42
Tabel 2. 7 Jumlah PTT dan THL Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	43
Tabel 2. 8 Standar Ruang Labkesmas di Setiap Tingkatan	51
Tabel 2. 9 Daftar Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan di bawah Wewenang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.....	56
Tabel 3. 1 Analisis Beban Kerja Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	78
Tabel 3. 2 Analisis Beban Kerja Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	80
Tabel 3. 3 Analisis Beban Kerja Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibrasi.....	82
Tabel 3. 4 Analisis Beban Kerja Kepala Seksi Pengembangan dan Penjaminan Mutu	85
Tabel 3. 5 Analisis Beban Kerja Koordinator Laboratorium Lingkungan (JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama)	87
Tabel 3. 6 Analisis Beban Kerja Koordinator Laboratorium Klinis (JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama)	93
Tabel 3. 7 Analisis Beban Kerja Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	95
Tabel 3. 8 Analisis Beban Kerja Dokter Ahli Pertama	97
Tabel 3. 9 Analisis Beban Kerja Perawat Ahli Pertama.....	100
Tabel 3. 10 Analisis Beban Kerja Entomolog Kesehatan Ahli Pertama.....	106
Tabel 3. 11 Analisis Beban Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	111
Tabel 3. 12 Analisis Beban Kerja Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	117
Tabel 3. 13 Analisis Beban Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama.....	125
Tabel 3. 14 Analisis Beban Kerja Administrator Kesehatan	128
Tabel 3. 15 Analisis Beban Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama.....	157
Tabel 3. 16 Analisis Beban Kerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (JF Perencana Ahli Pertama)	168
Tabel 3. 17 Analisis Beban Kerja Analis Keuangan Negara Ahli Pertama	170
Tabel 3. 18 Analisis Beban Kerja Penata Laksana Barang Terampil.....	171
Tabel 3. 19 Analisis Beban Kerja Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana	173
Tabel 3. 20 Analisis Beban Kerja Asisten Apoteker Pelaksana Lanjut (Mahir)	184
Tabel 3. 21 Analisis Beban Kerja Bidan Terampil	186
Tabel 3. 22 Analisis Beban Kerja Perekam Medis Pelaksana.....	191
Tabel 3. 23 Analisis Beban Kerja Pranata Komputer Terampil Pelaksana	198
Tabel 3. 24 Analisis Beban Kerja Dokter Ahli Muda	200

Tabel 3. 25 Analisis Beban Kerja Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	203
Tabel 3. 26 Analisis Beban Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	207
Tabel 3. 27 Analisis Beban Kerja Administrator Kesehatan Muda.....	210
Tabel 3. 28 Rekapitulasi Analisis Beban Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	247
 Tabel 4. 1 Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	252
Tabel 4. 2 Rencana Kebutuhan Belanja Langsung UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (a).....	254
Tabel 4. 3 Rencana Kebutuhan Belanja Langsung UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (b).....	255

DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DIAGRAM

Gambar 2. 1 Zonasi dan Alur Lantai 1 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 3 (Provinsi)	47
Gambar 2. 2 Zonasi dan Alur Lantai 2 Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 3 (Provinsi)	48
Grafik 1. 1 Jumlah Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau, 2024	2
Grafik 1. 2 Distribusi Sebaran Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau	3
Grafik 1. 3 Distribusi Sebaran Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau	4
Grafik 1. 4 10 Kasus Terbanyak untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.....	5
Diagram 3. 1 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	248

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

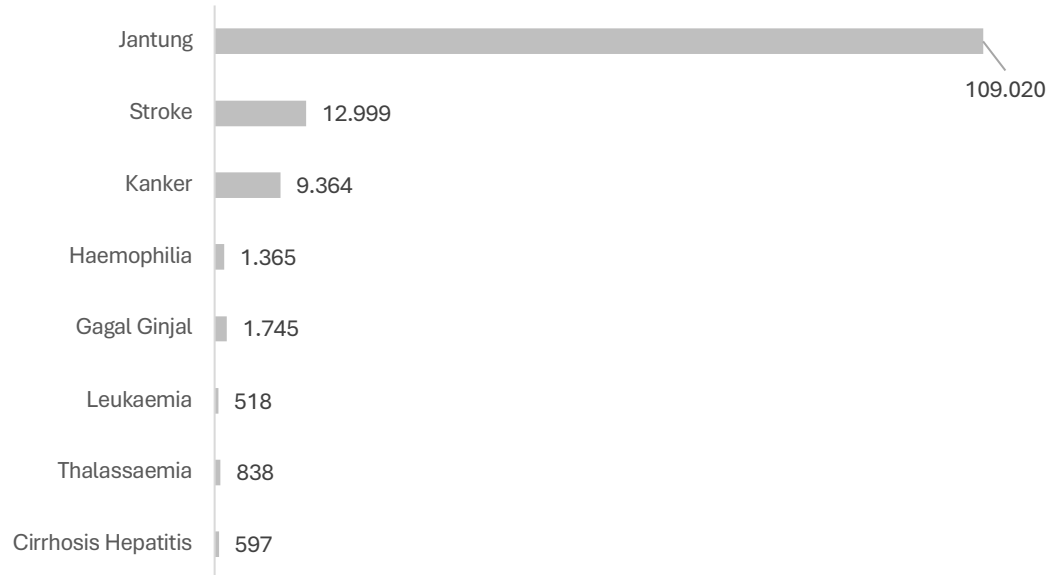
Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Urusan kesehatan sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan yang wajib dilaksanakan di daerah, urusan kesehatan harus dilaksanakan secara sungguh- sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Saat ini Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan kesehatan yaitu meningkatnya penyakit tidak menular, masih tingginya penyakit menular, adanya penyakit *re-emerging* dan *new-emerging*, tingginya prevalensi stunting, dan angka kematian ibu dan

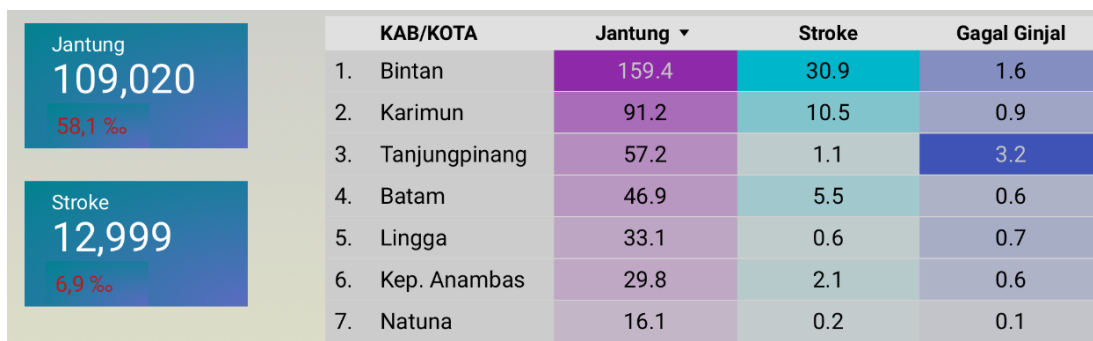
bayi yang belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Selain itu, beban biaya kesehatan masih tinggi pada aspek kuratif. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan transformasi layanan kesehatan primer dan sistem ketahanan kesehatan melalui penataan dan penguatan laboratorium kesehatan masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan.

Grafik 1. 1 Jumlah Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau, 2024



Sumber: BPJS Kesehatan, dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ 10 Okt 2024

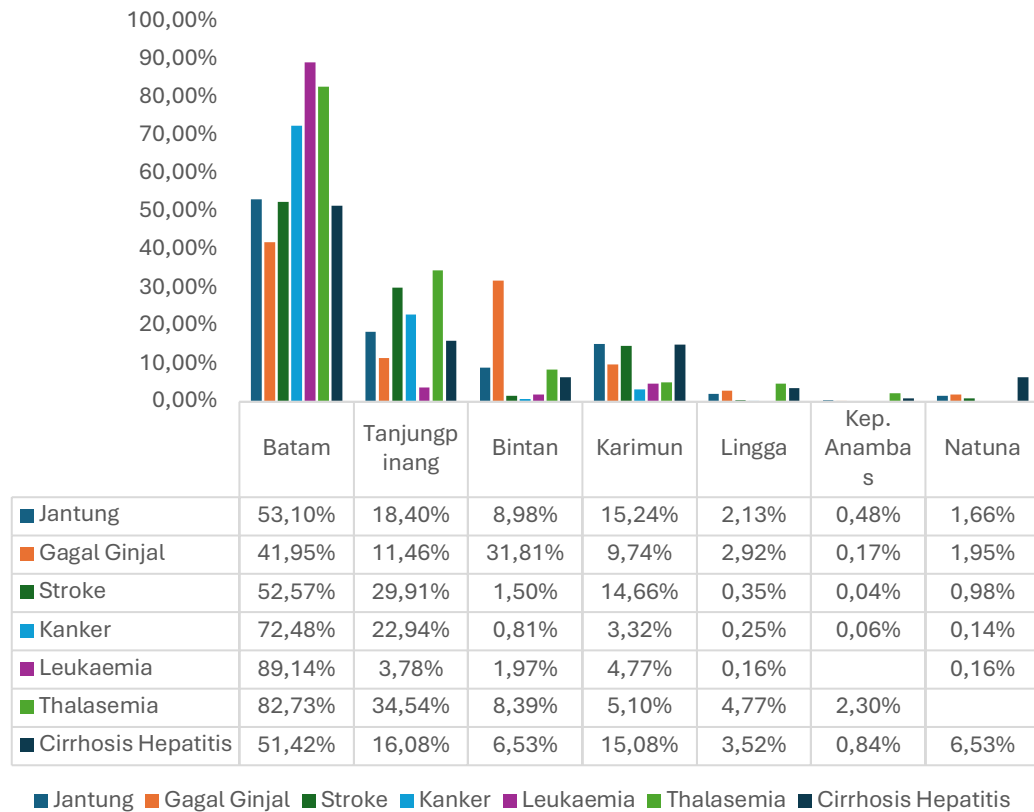
Grafik 1. 2 Distribusi Sebaran Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau



Catatan: Proporsi per 1000 penduduk usia ≥ 15 tahun. Sumber data: BPJS Kesehatan; dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ 10 Okt 2024

Grafik 1.1 dan 1.2 menunjukkan distribusi kasus beberapa penyakit berat di Provinsi Kepulauan Riau. Penyakit jantung mendominasi dengan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak **109.020 kasus**. Ini diikuti oleh stroke dengan **12.999 kasus** dan kanker yang tercatat sebanyak **9.364 kasus**. Penyakit lainnya yang tercatat di antaranya adalah haemophilia, gagal ginjal, leukaemia, thalassaemia, dan cirrhosis hepatitis, yang masing-masing menunjukkan jumlah kasus yang lebih rendah. Grafik ini menggambarkan tingginya prevalensi penyakit jantung di wilayah ini dibandingkan dengan penyakit serius lainnya.

Grafik 1. 3 Distribusi Sebaran Penyakit Katastropik di Kepulauan Riau

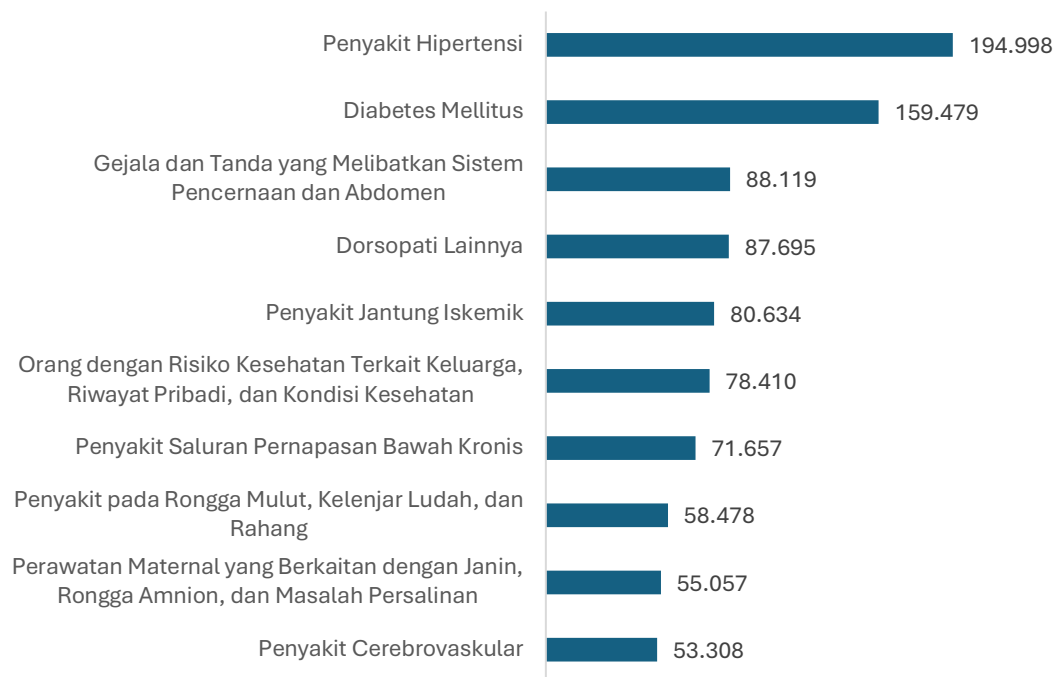


Sumber: BPJS Kesehatan; dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/ 10 Okt 2024

Grafik 1.3 menampilkan distribusi kasus penyakit berat berdasarkan kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Kota Batam mencatat jumlah kasus tertinggi untuk sebagian besar penyakit, dengan **57.891 kasus penyakit jantung** sebagai yang tertinggi. Disusul oleh Tanjungpinang dan Bintan yang juga mencatat angka signifikan untuk penyakit serius lainnya seperti gagal ginjal, stroke, dan kanker. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai penyebaran penyakit berat di tiap wilayah,

dengan Batam sebagai daerah dengan beban penyakit tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Grafik 1. 4 10 Kasus Terbanyak untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan



Sumber: Sumber: BPJS Kesehatan; dataviz.bpjs-kesehatan.go.id/10
Okt 2024

Grafik 1.4 menunjukkan sepuluh penyakit dengan jumlah kasus tertinggi di Kepulauan Riau. Penyakit hipertensi berada di posisi teratas dengan **194.998 kasus**, diikuti oleh diabetes mellitus sebanyak **159.479 kasus**. Penyakit lainnya yang memiliki jumlah kasus tinggi termasuk gejala dan tanda yang melibatkan sistem pencernaan dan

abdomen, dorsopati, dan penyakit jantung iskemik. Penyakit cerebrovaskular berada di peringkat ke-10 dengan **53.308 kasus**. Grafik ini menyoroti pentingnya penanganan penyakit-penyakit kronis dan degeneratif yang memiliki angka kejadian yang tinggi di Kepulauan Riau.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat upaya pencegahan, diagnosis, dan penanganan penyakit-penyakit berat tersebut di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan **Laboratorium Kesehatan Masyarakat** yang dapat menjadi pusat penanganan dan penelitian kesehatan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah ini. Laboratorium ini akan memiliki peran strategis sebagai berikut:

1. **Pencegahan dan Deteksi Dini.** Laboratorium akan memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kesehatan secara massal dan deteksi dini terhadap penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Ini penting untuk mengidentifikasi risiko kesehatan masyarakat sejak awal dan mengurangi komplikasi yang lebih serius.
2. **Fasilitas Diagnostik yang Lengkap.** Laboratorium Kesehatan Masyarakat akan dilengkapi dengan fasilitas diagnostik canggih untuk mendeteksi penyakit-penyakit berat, seperti kanker, gagal

ginjal, dan penyakit darah (haemophilia, leukaemia, thalassaemia). Dengan adanya laboratorium yang dilengkapi teknologi mutakhir, kualitas diagnosis dapat ditingkatkan, memungkinkan penanganan yang lebih tepat dan cepat.

3. **Penelitian dan Data Kesehatan.** Laboratorium juga dapat berfungsi sebagai pusat penelitian kesehatan yang mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyakit-penyakit utama di Kepulauan Riau. Data ini dapat digunakan untuk memantau tren kesehatan, mengidentifikasi faktor risiko lokal, serta merancang intervensi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.
4. **Pengembangan Program Intervensi.** Berdasarkan hasil penelitian, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengembangkan program-program intervensi yang spesifik, seperti kampanye pencegahan penyakit, penyuluhan gaya hidup sehat, serta penyediaan layanan kesehatan berbasis masyarakat untuk mengurangi angka kejadian penyakit.
5. **Pendukung Kebijakan Kesehatan.** Laboratorium akan menyediakan data berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang

lebih efektif. Ini akan membantu dalam merancang kebijakan yang terfokus pada pencegahan dan penanganan penyakit dengan mempertimbangkan situasi lokal dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau.

Dengan adanya Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berfungsi secara optimal, diharapkan angka penyakit kronis dan berat di Kepulauan Riau dapat ditekan, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Laboratorium ini tidak hanya akan menjadi pusat layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat data dan penelitian kesehatan yang menjadi tulang punggung dalam mengatasi tantangan kesehatan di Kepulauan Riau.

Laboratorium kesehatan masyarakat merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO. Penguatan tata kelola laboratorium kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat yang optimal dan berkesinambungan, maka perlu

didukung oleh sumber daya yang sesuai, oleh karena itu diperlukan standar laboratorium kesehatan masyarakat.

Program prioritas Gubernur Kepulauan Riau untuk periode 2021-2026 bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing dengan basis iman dan takwa. Dalam konteks peningkatan layanan kesehatan masyarakat yang responsif dan komprehensif, terdapat berbagai faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong meliputi komitmen pemerintah daerah dalam alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, adanya dukungan penganggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kecukupan gizi yang didukung oleh akses terhadap makanan laut yang tinggi protein. Selain itu, keberadaan dua rumah sakit rujukan provinsi, RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Embung Fatimah, menjadi elemen pendukung penting. Namun, terdapat kendala yang menghambat, termasuk tantangan geografis sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan pendekatan sistem kesehatan berbeda dengan model daratan, minimnya minat penempatan dokter spesialis di beberapa kabupaten, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur kesehatan khususnya di daerah Natuna, Anambas, dan Lingga.

Saat ini di daerah Kepulauan Riau, terdapat satu Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2 di Batam yaitu Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam (BLKM Batam) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan (UPT Kemenkes) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 5 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

Pembentukan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di bawah naungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menjadi sangat penting untuk mendukung prioritas Gubernur Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang responsif dan komprehensif. Dengan adanya Labkesmas, pemerintah dapat melakukan pengujian dan pemantauan kesehatan lingkungan serta mendukung program kesehatan masyarakat secara lebih optimal, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dan aksesibilitas. Labkesmas juga akan menjadi fasilitas pendukung bagi program kesehatan daerah, seperti peningkatan cakupan vaksinasi, pengawasan kualitas air dan makanan, serta penanganan penyakit menular yang memerlukan respons cepat. Kehadiran Labkesmas diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan di Kepulauan Riau, sehingga dapat mengatasi kendala

infrastruktur dan sumber daya yang selama ini menjadi penghambat dalam pemerataan layanan kesehatan di wilayah-wilayah yang terpencil.

Sebagai bagian dari upaya transformasi sistem kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sedang menata ulang laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas laboratorium di seluruh wilayah, terutama dalam mendukung layanan kesehatan primer dan diagnostik penyakit. Penataan ini meliputi penambahan jumlah laboratorium serta peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana Labkesmas di berbagai tingkatan.

Saat ini, jumlah laboratorium kesehatan yang memiliki kemampuan diagnostik masih terbatas. Oleh karena itu, Kemenkes RI menetapkan target agar seluruh provinsi di Indonesia dapat memiliki laboratorium yang mampu melayani pemeriksaan hingga ke tingkat pelayanan primer. Dinas Kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota didorong untuk meningkatkan kapasitas Labkesmas dalam rangka mendukung sistem kesehatan daerah secara lebih optimal.

Pembangunan fasilitas deteksi dini, seperti Labkesmas dan laboratorium genome sequence, dianggap sebagai langkah preventif dalam memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat. Fasilitas-

fasilitas ini diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pemantauan kesehatan dan deteksi dini berbagai penyakit.

Sesuai dengan rencana Kemenkes RI, setiap Puskesmas akan memiliki layanan laboratorium dengan kapasitas tertentu, misalnya 100 tes. Di atasnya, laboratorium kabupaten/kota, provinsi, regional, dan nasional akan bertingkat, dengan kapasitas dan peran yang semakin luas. Nantinya, Labkesmas tidak hanya berfokus pada kegiatan surveilans tetapi juga pada skrining penyakit. Upaya integrasi layanan primer di Puskesmas dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yang diatur dalam klaster-klaster layanan kesehatan.

Integrasi layanan primer ini akan dikelompokkan ke dalam klaster ibu hamil, anak dan remaja, usia produktif dan lansia, serta klaster pengendalian penyakit menular atau surveilans. Hal ini mencakup pula peran laboratorium di Puskesmas dalam mendukung deteksi dini dan pemantauan penyakit.

Pengembangan laboratorium PCR juga menjadi bagian dari strategi surveilans, terutama dalam mengidentifikasi potensi virus baru, seperti virus flu burung dan Marburg. Selain itu, Kemenkes mengembangkan laboratorium untuk mendukung kebijakan deteksi terhadap 14 jenis penyakit utama.

Dalam kerangka penataan ulang ini, Kemenkes menetapkan kategori laboratorium sesuai dengan standar dari WHO dan menambah jumlah laboratorium sesuai kebutuhan. Rencananya, laboratorium non-biosafety level (BSL)¹ di Puskesmas akan mencapai 10.374 unit, Labkesmas kabupaten/kota dengan kategori BSL 2 sebanyak 231 unit, Labkesmas provinsi dengan kategori BSL 2 sebanyak 28 unit, Labkesmas regional dengan kategori BSL 2 sebanyak 12 unit, dan Labkesmas nasional dengan kategori BSL 3 sebanyak 2 unit.

Dukungan internasional juga diupayakan dalam proses ini. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, telah meminta bantuan dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) Amerika Serikat untuk mendukung pembangunan Labkesmas nasional melalui kemitraan dan dukungan tenaga ahli. Selain itu, bantuan dari USAID

¹ Biosafety Level (BSL) adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan laboratorium berdasarkan tingkat risiko agen biologis yang ditangani, mulai dari tingkat BSL-1 hingga BSL-4. BSL-1 adalah tingkatan dasar untuk agen yang tidak menyebabkan penyakit pada manusia sehat, dengan praktik standar dan perlengkapan dasar seperti alat pelindung diri. BSL-2 menangani agen risiko moderat yang dapat menyebabkan penyakit melalui kontak pencernaan, kulit, atau membran mukosa, dengan tambahan biosafety cabinet (BSC) dan akses terbatas. BSL-3 digunakan untuk agen yang berpotensi menular melalui aerosol dan bisa menyebabkan infeksi serius, dengan pengamanan ekstra berupa akses melalui dua pintu otomatis. BSL-4 adalah tingkatan tertinggi, menangani agen dengan risiko kematian tinggi yang belum ada pengobatannya. Penerapan protokol biosafety pada setiap level sangat penting untuk melindungi personel laboratorium, mencegah pelepasan patogen, dan menjaga keamanan lingkungan. Dengan mematuhi standar biosafety, laboratorium dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia serta menjaga stabilitas ekosistem. Lebih lanjut dapat merujuk pada U.S. Department of Health and Human Services 2020, *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL)*, 6th edition, U.S. Department of Health and Human Services.

diminta untuk memperkuat kemitraan antara rumah sakit di Indonesia dengan beberapa rumah sakit ternama di Amerika Serikat (Kemkes, 2023).

Indonesia juga mengupayakan dukungan dari Korea untuk pendirian ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED), yang akan berperan penting dalam surveilans dan kapasitas laboratorium dalam mendeteksi penyakit menular berpotensi wabah, serta memperkuat ketahanan kesehatan di tingkat regional ASEAN (Kemkes, 2023).

Penataan ulang ini menjadi latar belakang penting dalam pembentukan UPTD Labkesmas pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Keberadaan UPTD ini diharapkan mampu mendukung sistem kesehatan masyarakat di daerah melalui fungsi surveilans dan skrining yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat kemampuan deteksi dini dan respons terhadap penyakit di tingkat provinsi.

1.2 Dasar Hukum

Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 635);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 636);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
14. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
15. Dst

1.3 Tujuan Pembentukan UPTD

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. Terwujudnya laboratorium kesehatan masyarakat yang handal dan sesuai standar;
2. Terstandarisasinya layanan pemeriksaan dan pengujian laboratorium, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, dan pendirian laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Terciptanya pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif dan berkualitas;
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan berkeadilan;
5. Terciptanya sistem ketahanan kesehatan masyarakat yang tangguh;

6. Terciptanya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan masyarakat yang berkualitas dan efektif.
7. Terbentuknya labkesmas untuk layanan rujukan bagi masyarakat sebagai rujukan Tier 1 dan Tier 2 di Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau

BAB 2

KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD

2.1 Kegiatan Teknis Operasional Tertentu (untuk UPTD Dinas) atau Kegiatan Teknis Penunjang Tertentu (untuk UPTD Badan) yang akan Dilaksanakan

Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dirancang untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. UPTD ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Berikut adalah rincian dari kegiatan teknis operasional yang akan dilaksanakan oleh UPTD ini dengan memperhatikan ketentuan hukum yang relevan

2.1.1 Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah

Kegiatan teknis operasional yang akan dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berada dalam lingkup kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku. Beberapa dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- **Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam bidang kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, termasuk pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- **Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**, yang mengatur pembentukan UPTD sebagai unit pelaksana teknis dari dinas atau badan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kewenangan daerah.
- **Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat**, yang mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk peran laboratorium kesehatan dalam mendukung diagnostik dan surveilans epidemiologi.

Berdasarkan regulasi tersebut, beberapa kegiatan utama yang akan menjadi fokus UPTD adalah:

- **Pelayanan Diagnostik Kesehatan.** Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi dan mendiagnosa penyakit-penyakit yang memiliki prevalensi tinggi di Kepulauan Riau, seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit infeksi. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan darah, urine, tes

diagnostik mikrobiologi, serta tes imunologi yang relevan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.

- **Monitoring Kesehatan Lingkungan.** Mengawasi dan memantau kualitas lingkungan yang berdampak pada kesehatan, termasuk uji kualitas air, pemeriksaan sanitasi, dan analisis limbah berbahaya. Kegiatan ini mendukung program kesehatan lingkungan yang menjadi bagian dari kewenangan daerah dalam upaya pencegahan penyakit menular berbasis lingkungan.
- **Pengendalian Penyakit Menular.** UPTD akan melakukan surveilans dan deteksi dini terhadap penyakit menular, khususnya penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, melalui pengumpulan data epidemiologi dan uji laboratorium terhadap spesimen yang relevan. Kegiatan ini akan membantu dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit menular di Kepulauan Riau.

**Tabel 2. 1 Sub Urusan Kesehatan Masyarakat pada Urusan
Pemerintah Bidang Kesehatan Masyarakat**

Urusan Kesehatan Masyarakat	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Kebijakan dan Peraturan	Menyusun kebijakan nasional dan regulasi terkait kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan; Menyusun pedoman dan standar nasional pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dan pengendalian vektor.	Menyesuaikan dan mengadopsi kebijakan nasional dalam peraturan daerah; Melaksanakan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan teknis di tingkat provinsi.	Menetapkan kebijakan teknis di tingkat lokal berdasarkan panduan pusat dan provinsi; Melaksanakan kebijakan teknis operasional di wilayah kabupaten/kota.
Penyediaan Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Mengembangkan standar layanan dan prosedur nasional laboratorium kesehatan; Melakukan pengendalian mutu layanan laboratorium.	Menyelenggarakan layanan laboratorium kesehatan tingkat provinsi dan koordinasi dengan laboratorium kabupaten/kota.	Melaksanakan layanan laboratorium kesehatan sesuai standar pusat dan panduan provinsi.
Surveilans Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Vektor	Menyusun pedoman dan melaksanakan surveilans nasional untuk kesehatan masyarakat; Menyusun kebijakan pengendalian vektor skala nasional.	Melakukan surveilans dan mengkoordinasikan pengendalian vektor di tingkat provinsi; Melaporkan hasil surveilans ke tingkat pusat.	Melaksanakan surveilans kesehatan dan pengendalian vektor di tingkat kabupaten/kota; Melaporkan hasil pelaksanaan ke provinsi.
Pelatihan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.	Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan SDM kesehatan di tingkat provinsi; Bekerja sama dengan pusat	Melaksanakan pelatihan tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota sesuai panduan pusat dan provinsi.

Urusan Kesehatan Masyarakat	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
		dalam pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.	
Pemantauan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat	Melakukan evaluasi nasional terhadap program kesehatan masyarakat; Menyusun kebijakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi nasional.	Melakukan pemantauan dan evaluasi program di tingkat provinsi; Melaporkan hasil evaluasi ke pemerintah pusat.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kesehatan masyarakat di wilayah kabupaten/kota; Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi ke provinsi.

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634); Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

2.1.2 Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat difokuskan pada aspek teknis operasional sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, bukan pada perumusan kebijakan atau regulasi. UPTD ini

tidak akan terlibat dalam pembuatan regulasi atau penetapan kebijakan kesehatan, melainkan berfungsi untuk:

- **Pelaksanaan Tindakan Diagnostik.** Memberikan pelayanan diagnosa kepada masyarakat dan mendukung fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit dan puskesmas, dengan hasil pemeriksaan yang akurat dan tepat waktu.
- **Implementasi Program Kesehatan.** Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kebijakan yang ada, termasuk program skrining kesehatan dan kampanye pencegahan penyakit.
- **Pelaporan dan Dokumentasi Hasil Laboratorium.** Mengumpulkan dan menyajikan data dari hasil laboratorium kepada Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk mendukung evaluasi program kesehatan yang sedang berjalan.

Tabel 2. 2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Induk dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD

Uraian Tugas dan Fungsi	Dinas	UPTD
Tugas	Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Sesuai

Uraian Tugas dan Fungsi	Dinas	UPTD
	Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.	dengan penjelasan pasal 1 ayat 2 PERMENDAGRI No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Fungsi	a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan; c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan	a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya.

Uraian Tugas dan Fungsi	Dinas	UPTD
	sumber daya kesehatan; d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.	g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan h. Pengelolaan biorepositori i. Pelaksanaan bimbingan teknis j. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium k. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan l. Pengelolaan data dan informasi m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan n. Pelaksanaan urusan administrasi Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana di atas, juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas Bidang Kesehatan Masyarakat	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang	Melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya

Uraian Tugas dan Fungsi	Dinas	UPTD
	kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.	pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar WHO.
Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat	a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,	a. Pemeriksaan spesimen klinik; b. Pengujian sampel; c. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana; d. Pengelolaan dan analisis data laboratorium; e. Komunikasi dengan pemangku kepentingan; f. Penguatan kapasitas sumber daya manusia; g. Pengelolaan logistik khusus laboratorium; h. Penjaminan mutu laboratorium kesehatan; i. Pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan; j. Kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;

Uraian Tugas dan Fungsi	Dinas	UPTD
	kesehatan kerja dan olah raga; d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.	k. Pengelolaan biorepositori spesimen klinik dan sampel; l. Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium; m. Pengembangan teknologi tepat guna; dan Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

2.1.3 Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada unit kerja lain

Kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat bersifat spesifik dan terfokus, tidak melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah atau pembinaan terhadap unit kerja lain, sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024). Beberapa batasan yang diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pelayanan Internal Dinas Kesehatan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh UPTD berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan tidak mencakup intervensi terhadap unit kerja di perangkat daerah lainnya.
- Fokus pada Layanan Laboratorium dan Kesehatan Masyarakat. Kegiatan teknis yang dilakukan oleh UPTD terbatas pada lingkup laboratorium dan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Setiap pelaksanaan program atau layanan kesehatan dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tanpa melibatkan koordinasi lintas sektor atau perangkat daerah.
- Mandiri dalam Pelaksanaan Tugas Teknis. UPTD memiliki kapasitas mandiri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis tanpa bergantung pada bantuan operasional dari unit kerja lain, memastikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta fokus pada kegiatan teknis yang menjadi kewenangan daerah, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat menjadi

ujung tombak dalam peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Pembentukan UPTD ini akan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas operasional di lapangan dan mendukung pencapaian tujuan kesehatan daerah yang lebih baik.

2.2 Bentuk/Jenis Barang atau Jasa yang Disediakan bagi Masyarakat atau Perangkat Daerah Lain dan Frekuensi Penerima Barang/Jasa

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menyediakan layanan yang berfokus pada pengujian, analisis, dan pengawasan mutu kesehatan masyarakat. Bentuk dan jenis barang atau jasa yang akan disediakan mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Pengujian Kesehatan Lingkungan

- Analisis kualitas air, termasuk air minum, air limbah, dan sumber air lainnya, untuk memastikan standar kesehatan dan keamanan sesuai dengan *Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene*

Sanitasi, Kolam Renang, Solusi Pendingin, dan Pemandian Umum.

2. Pengujian Mutu Makanan dan Minuman

- Pemeriksaan keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan zat pewarna berbahaya, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP).

3. Pemeriksaan Kesehatan Udara

- Analisis kualitas udara dalam ruang dan lingkungan publik untuk mengurangi risiko penyakit akibat pencemaran udara, mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara; dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.

4. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dasar

- Pemeriksaan laboratorium terkait penyakit menular dan tidak menular, seperti tuberkulosis, malaria, atau kadar kolesterol, untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

5. Jasa Pelatihan dan Edukasi Kesehatan Masyarakat

- Pelatihan bagi tenaga kesehatan kabupaten/kota dalam meningkatkan kapasitas terkait pengujian laboratorium dan pemantauan kesehatan lingkungan.

Frekuensi Penerima Barang/Jasa

Frekuensi penerima layanan laboratorium akan bergantung pada kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah. Secara umum, layanan ini akan disediakan:

1. Secara Rutin

- Layanan pemeriksaan lingkungan, seperti kualitas air, udara, dan makanan, akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan wilayah atau perencanaan tahunan pemerintah daerah.

2. Secara Insidental

- Layanan diberikan untuk mendukung penanganan kasus darurat kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit atau bencana yang membutuhkan pemeriksaan lingkungan cepat.

3. Berdasarkan Permintaan Perangkat Daerah Lain

- Pemerintah kabupaten/kota atau instansi terkait dapat mengajukan permohonan layanan sesuai kebutuhan mereka, yang kemudian diatur melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam *Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*.

2.3 Kontribusi dan Manfaat Langsung dan Nyata kepada Masyarakat dan/atau dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Penerima Manfaat)

Dengan Adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesehatan Masyarakat. UPTD Laboratorium

Kesehatan Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi dan manfaat yang dihasilkan secara langsung akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mendukung kinerja perangkat daerah, serta memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengelolaan isu-isu kesehatan lingkungan dan masyarakat.

2.3.1 Memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat

Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat dan cepat. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat ini berlokasi di Kota Tanjungpinang, lokasi yang mudah untuk dijangkau masyarakat karena berada di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sehingga layanan yang di berikan UPTD bisa lebih cepat dan akurat.

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kerangka ini, beberapa manfaat langsung yang dapat diperoleh oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Pelayanan. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berupaya untuk menyediakan akses yang lebih

mudah bagi masyarakat yang membutuhkan layanan Kesehatan masyarakat. Dengan adanya UPTD di tingkat provinsi, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh atau menghadapi biaya transportasi yang tinggi untuk mendapatkan layanan tersebut. UPTD hadir di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mempermudah mereka untuk mengakses layanan laboratorium.

2. Biaya yang Terjangkau. Salah satu tujuan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah memberikan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat.
3. Proses Pelayanan yang Cepat. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak individu atau kelompok yang membutuhkan, UPTD merancang prosedur yang efisien dan meminimalisir waktu tunggu dalam mendapatkan layanan.

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dirancang untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan perangkat daerah, sehingga mempermudah akses terhadap kebutuhan pemeriksaan kesehatan lingkungan, pengujian mutu pangan, dan layanan

laboratorium lainnya. Dengan adanya UPTD ini, beberapa manfaat langsung dapat dirasakan:

- **Akses Terpadu.** Layanan laboratorium yang sebelumnya hanya tersedia di luar provinsi atau lokasi yang jauh kini dapat diakses secara lokal. Hal ini mengurangi waktu tunggu hasil pemeriksaan serta biaya transportasi dan logistik.
- **Efisiensi Biaya.** Dengan adanya laboratorium milik pemerintah daerah, biaya pemeriksaan laboratorium dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan dengan laboratorium swasta.
- **Kecepatan Layanan.** Sistem pelayanan yang terintegrasi dalam UPTD memungkinkan proses pengujian dan analisis dilakukan dengan lebih cepat, terutama untuk kasus-kasus yang memerlukan respons segera, seperti dugaan wabah penyakit atau pencemaran lingkungan.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik.** Kehadiran layanan laboratorium yang dikelola oleh pemerintah dengan standar profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan dan perlindungan lingkungan.

2.3.2 Layanan yang diberikan UPTD merupakan layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggara pemerintahan

Kebutuhan akan layanan laboratorium kesehatan masyarakat sangat penting, baik bagi individu maupun bagi pemerintah daerah. Apabila layanan ini tidak tersedia, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan kinerja pemerintahan, di antaranya:

- **Gangguan pada Kesehatan Masyarakat.** Tanpa layanan pemeriksaan laboratorium untuk air, udara, dan pangan, masyarakat lebih rentan terhadap risiko kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi penyakit menular, dan dampak pencemaran lingkungan. Hal ini akan memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.
- **Keterlambatan Respons Penanganan Kesehatan.** Ketidaktersediaan layanan laboratorium lokal akan memperlambat upaya pemerintah dalam menangani masalah kesehatan, seperti identifikasi penyebab wabah penyakit atau pencemaran lingkungan, yang dapat memperparah dampak negatifnya.

- **Dampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan.** Pemerintah daerah akan kesulitan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam *Permenkes Nomor 43 Tahun 2016*. Hal ini dapat menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan dan menghambat pelaksanaan program kesehatan.
- **Kehilangan Peluang Peningkatan Kesejahteraan.** Dengan adanya UPTD, pemerintah dapat memanfaatkan hasil analisis laboratorium untuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang efektif, seperti pengelolaan sumber daya lingkungan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Jika layanan ini tidak tersedia, peluang tersebut akan hilang, dan dampaknya dapat menghambat pembangunan daerah.

Dengan demikian, pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat ini sangat relevan dan strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan laboratorium yang terjangkau, berkualitas, dan cepat, sekaligus mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

2.4 Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Adapun standar jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi:

Tabel 2. 3 Standar Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Standar SDM	Kriteria SDM	Keterangan
Jenis Sumber Daya Manusia	Tenaga Manajerial	1. Kepala Laboratorium 2. Administrasi Umum 3. Keuangan
	Tenaga Teknis	1. Penanggung jawab pemeriksaan dan pengujian laboratorium 2. Penanggung jawab mutu 3. Tenaga teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat
	Tenaga Penunjang	1. Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana 2. Petugas IT 3. Petugas Keamanan 4. Petugas Kebersihan 5. Dll
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Dalam menjalankan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat, setiap sumber daya manusia harus mempunyai kapasitas sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Laboratorium kesehatan masyarakat harus memastikan bahwa setiap sumber daya manusia laboratorium memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dilakukan evaluasi minimal setahun sekali. Untuk itu perlu dilaksanakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi setiap sumber daya manusia laboratorium.	Adapun kompetensi minimal yang harus dimiliki sumber daya manusia laboratorium kesehatan masyarakat meliputi: 1. kompetensi manajerial; 2. kompetensi pengambilan dan pengelolaan spesimen dan sampel (pra analitik); 3. kompetensi pemeriksaan spesimen dan pengujian sampel (analitik); 4. kompetensi analisis dan interpretasi hasil laboratorium (post analitik); 5. kompetensi <i>biosafety</i> dan <i>biosecurity</i> ; 6. kompetensi pengelolaan data; 7. kompetensi penjaminan mutu laboratorium; 8. kompetensi pengelolaan logistik; 9. kompetensi surveilans berbasis laboratorium; 10. kompetensi pengembangan teknologi tepat guna; 11. kompetensi pengelolaan biorepositori; dan 12. kompetensi lain sesuai kebutuhan.
Standar Instalasi dan Tim Kerja	Dalam penyelenggaraan fungsi laboratorium kesehatan masyarakat Kepala UPT/UPTD laboratorium kesehatan masyarakat	Instalasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 3 (Provinsi): 1. instalasi sampling, media, reagensia dan sterilisasi,

	Tingkat 2 sampai 5 membentuk instalasi yang melaksanakan tugas teknis laboratorium dan tim kerja yang melaksanakan tugas yang bersifat manajerial	2. instalasi patologi klinik dan imunologi; 3. instalasi mikrobiologi dan biomolekuler; 4. instalasi kesehatan lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit; 5. instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan limbah dan biorepositori; 6. instalasi sarana prasarana dan kalibrasi
--	---	---

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Tabel 2. 4 Tenaga Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat Minimal

No	Jenis Tenaga Teknis	Labkesmas Tingkat 1	Labkesmas Tingkat 2	Labkesmas Tingkat 3	Labkesmas Tingkat 4	Labkesmas Tingkat 5 (Biologi Kesehatan)	Labkesmas Tingkat 5 (Kesehatan Lingkungan)
1	ATLM	1	4	10	30	35	20
2	Analisis Kimia / Farmasi	-	1	2	15	15	10
4	Biologi	-	1	1	5	5	5
	Biomedik / Bioteknologi/ Biomolekular		-	1	6	10	5
5	Bioinformatika	-	-	-	1	1	1
6	Kesehatan Lingkungan	1	1	2	8	-	10
7	Entomologi	-	1	1	5	-	17
8	Patologi Klinik	-	-	1	1	1	-

No	Jenis Tenaga Teknis	Labkesmas Tingkat 1	Labkesmas Tingkat 2	Labkesmas Tingkat 3	Labkesmas Tingkat 4	Labkesmas Tingkat 5 (Biologi Kesehatan)	Labkesmas Tingkat 5 (Kesehatan Lingkungan)
9	Mikrobiologi Klinik	-	-	-	1	2	1
12	Epidemiologi	-	1	1	5	6	10
13	Elektromedik	-	-	1	2	2	2
JUMLAH		2	9	20	79	77	81

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Catatan: Jenis dan jumlah tenaga teknis laboratorium kesehatan masyarakat dapat menyesuaikan dengan perhitungan analisis beban kerja yang telah divalidasi oleh instansi pembina jabatan fungsional.

Selain instalasi, untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD/UPT laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 dapat membentuk Tim Kerja, sekurang-kurang meliputi:

1. Tim Kerja Program Layanan;
2. Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan;
3. Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan sudah memenuhi persyaratan, Kepala UPTD/UPT dapat

mengembangkan Instalasi dan Tim Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Tk.I /IV.b	5
3	Pembina/IV.a	12
4	Penata Tk.I/ III.d	28
5	Penata, III/c	28
6	Penata Muda Tk.I, III/b	15
7	Penata Muda, III/a	4
8	Pengatur Tk I, II/d	3
	Total	96

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel 2. 6 Jumlah PNS menurut Jabatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	10
5	Kepala UPTD	1
6	(Jabatan Fungsional) Epidemiologi Kesehata	7
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2
8	Administrator Kesehatan	7
9	Analisis Aset Daerah	1
10	Analisis Data dan Informasi	5
11	Analisis Gizi	3
12	Analisis Informasi Pengembangan SDMA	2
13	Analisis Kebijakan	1
14	Analisis Kesehatan	3
15	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	2

16	Analisis Kesehatan Kerja	3
17	Analisis Obat dan Makanan	1
18	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	3
19	Analisis Penanggulangan Krisis Kesehatan	3
20	Analisis Pengamanan Lingkungan	1
21	Analisis Penyakit Menular	3
22	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	3
23	Perencana Ahli Muda	1
24	Bendahara	1
25	Penata Laporan Keuangan	2
26	Pengelola	9
27	Penyuluh	8
28	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1
29	Verifikator Keuangan	2
	Total	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Tabel 2. 7 Jumlah PPPK Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1
2	Apoteker	1

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024

Pendirian UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau memerlukan perencanaan matang dalam aspek sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Hal ini bertujuan memastikan bahwa operasional UPTD dapat berjalan efektif tanpa mengganggu fungsi organisasi lain atau membebani anggaran daerah secara tidak proporsional.

2.4.1 Pegawai yang akan ditempatkan pada UPTD tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-unit organisasi lain

Penempatan pegawai di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber daya manusia yang ada. Beberapa langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. **Analisis Beban Kerja.** Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan hasil analisis beban kerja, sehingga kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan untuk operasional UPTD.
2. **Pengalihan Pegawai Secara Selektif.** Pegawai yang ditempatkan berasal dari unit kerja di Dinas Kesehatan atau organisasi perangkat daerah lain yang memiliki beban kerja relatif stabil, sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi induk.
3. **Pengadaan Tenaga Baru Jika Diperlukan.** Apabila kebutuhan tenaga kerja melebihi kapasitas yang tersedia, maka rekrutmen dapat dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan operasional unit kerja lainnya.

2.4.2 Belanja pegawai dan biaya operasional kantor tidak mengurangi belanja publik

Keberlanjutan pembiayaan untuk belanja pegawai dan operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat akan dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani anggaran belanja publik yang ditujukan untuk masyarakat. Hal ini dilakukan melalui:

1. **Pengalokasian Anggaran yang Proporsional.** Belanja pegawai dan biaya operasional UPTD akan menggunakan anggaran dari pos yang telah disesuaikan dalam APBD, sehingga tidak mengurangi porsi belanja publik seperti pelayanan kesehatan langsung atau program prioritas lainnya.
2. **Efisiensi Operasional.** Pemanfaatan sumber daya yang ada dilakukan secara efisien dengan optimalisasi aset dan infrastruktur yang telah dimiliki pemerintah daerah untuk menekan biaya operasional.
3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Operasional UPTD dapat memberikan kontribusi terhadap PAD melalui jasa laboratorium yang dibutuhkan oleh sektor lain, seperti pemeriksaan kualitas air, makanan, dan kesehatan lingkungan, dengan tetap memastikan keterjangkauan biaya bagi masyarakat umum.

2.4.3 Tersedia sarana dan prasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya

Sarana dan prasarana kerja menjadi komponen penting untuk memastikan operasional UPTD berjalan sesuai standar. Pemerintah daerah telah menyiapkan kebutuhan dasar berupa:

1. **Kantor yang Memadai.** Gedung kantor UPTD akan dipilih dari aset pemerintah daerah yang tersedia atau dilakukan pembangunan baru jika diperlukan, dengan memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat.
2. **Fasilitas Pendukung Kerja.** Sarana pendukung seperti laboratorium standar, peralatan pengujian, perlengkapan kantor, dan sistem pendukung teknologi informasi akan disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
3. **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.** Rencana anggaran juga mencakup biaya perawatan rutin untuk menjaga kualitas dan daya tahan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh UPTD.

Melalui pengelolaan sumber daya manusia, pembiayaan, dan sarana prasarana yang terencana dengan baik, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat beroperasi secara optimal tanpa mengganggu kinerja organisasi lain atau membebani anggaran daerah secara tidak wajar.

Gambar 2.1 dan 2.2 merupakan zonasi dan alur lantai 1 dan 2 untuk perencanaan pendirian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 3 (Provinsi). Dua denah ini dirancang untuk mendukung fungsi utama laboratorium yang meliputi—namun tidak terbatas pada:

1. **Zona Publik.** Meliputi ruang penerimaan tamu, ruang administrasi, dan ruang tunggu untuk masyarakat atau perangkat daerah yang membutuhkan layanan. Zona ini dirancang untuk memisahkan area kerja teknis dan memastikan kenyamanan pengguna layanan.
2. **Zona Teknis Pendukung.** Terdiri atas ruang penyimpanan bahan, ruang sterilisasi alat, dan ruang persiapan sampel. Zona ini berfungsi sebagai area pendukung operasional laboratorium, memastikan bahwa seluruh proses sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan.
3. **Zona Khusus Laboratorium.** Mencakup ruang laboratorium untuk pengujian kesehatan lingkungan (air, udara, dan pangan), yang dilengkapi dengan alat-alat khusus. Penempatan ruangan ini memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, dan akses terbatas untuk menjaga sterilitas dan keamanan.
4. **Zona Kerja Staf.** Terdiri dari ruang kerja pegawai, ruang rapat kecil, dan ruang arsip. Zona ini bertujuan mendukung

pengelolaan administrasi, penyimpanan dokumen penting, serta perencanaan program laboratorium.

5. **Zona Penelitian dan Pengembangan.** Terdiri atas ruang analisis data, ruang penulisan laporan, dan ruang diskusi staf teknis. Zona ini memungkinkan pengembangan kapasitas laboratorium untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di bidang kesehatan masyarakat.
6. **Zona Pelatihan dan Edukasi.** Meliputi ruang pelatihan bagi tenaga kesehatan dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Ruang ini dirancang untuk mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di bidang laboratorium.

Kedua denah ini menjadi landasan dalam perencanaan pendirian UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan mengacu pada prinsip:

- **Fungsi Optimal.** Zonasi dirancang untuk memastikan efisiensi operasional dan pelayanan yang terintegrasi antara fungsi laboratorium, administrasi, dan pelatihan.
- **Keamanan dan Standar Kesehatan.** Alur ruang memperhatikan standar keamanan dan kesehatan kerja laboratorium, sesuai dengan pedoman teknis laboratorium

kesehatan masyarakat yang diatur dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016.

- **Kemudahan Akses dan Pelayanan.** Penempatan zona publik di lantai 1 bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, sementara zona teknis dan administratif diatur untuk menjaga efisiensi kerja dan privasi staf.

Denah pada gambar 2.1 dan 2.2 menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan laboratorium agar sesuai dengan kebutuhan teknis, anggaran, dan standar pelayanan yang diharapkan sesuai dengan standar ruangan yang tercantum pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 Standar Ruangn Labkesmas di Setiap Tingkatan

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN	TINGKATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT					
	1 (Puskesmas)	2 (Kab/Kota)	3 (Provinsi)	4 (Regional)	5 (Lab Biokes)	5 (Lab Kesling)
A. Fungsi Administrasi						
1. Ruang Tunggu	√	√	√	√	√	√
2. Loker Pendaftaran - Penerimaan Sampel - Pemberian Hasil - Loker Pembayaran	√	√	√	√	√	√
3. Ruang Konsultasi Pasien	-	√	√	√	-	-
4. Ruang Pimpinan	-	√	√	√	√	√
5. Ruang Rapat/Serbaguna	-	√	√	√	√	√
6. Ruang Tata Usaha	-	√	√	√	√	√
7. Ruang Tim Kerja	-	√	√	√	√	√
8. Ruang Arsip	-	√	√	√	√	√
9. Ruang Admin Pemeriksaan	-	√	√	√	√	√
10. Ruang Manajemen Mutu	-	√	√	√	√	√
B. Fungsi Teknis Laboratorium						
1. Sampling						
a. Ruang Phlebotomi	√	√	√	√	-	-

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN	TINGKATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT					
	1 (Puskesmas)	2 (Kab/Kota)	3 (Provinsi)	4 (Regional)	5 (Lab Biokes)	5 (Lab Kesling)
b. Ruang Pengambilan Spesimen Genitalia	-	√	√	√	-	-
c. Ruang/area Pengambilan Spesimen Dahak, Swab Orofaring	√	√	√	√	-	-
d. Toilet Pasien	√	√	√	√	-	-
e. Ruang Pengolahan Spesimen	√	√	√	√	√	-
2. Media dan Reagensia						
a. Ruang Pembuatan dan Penyimpanan Media dan Reagen	-	√	√	√	√	√
3. Mikrobiologi						
a. Ruang Bakteriologi Non-TB		BSL 2	BSL 2	BSL 2	BSL 2	BSL 2
- Anteroom	-	√	√	√	√	√
- Ruang Mikrobiologi dan Parasitologi	-	√	√	√	√	√
- Ruang Jamur	-	-	√	√	√	-
- Airlock	-	-	√	√	√	-
- Ruang Sterilitas	-	-	√	√	√	-
- Exit Anteroom	-	-	√	√	√	√
- Ruang Parasitologi	-	-	-	-	√	-
b. Ruang Mikrobiologi Lingkungan	-	√	√	√	√	√
c. Ruang Bakteriologi TB			BSL2+ (Kultur TB)	BSL2+ (Kultur TB)	BSL2+ (Kultur TB)	-
- Anteroom	-	-	√	√	√	-
- Airlock	-	-	√	√	√	-
- Ruang Kultur dan Resistensi TB	-	-	√	√	√	-
d. Ruang Virologi	-	-	-	-	BSL 3	BSL3
- Anteroom	-	-	-	-	√	√
- Ruang Kultur	-	-	-	-	√	√
- Ruang Ekstraksi	-	-	-	-	√	√
4. Patologi Klinik dan Imunologi						
a. Ruang Patologi Klinik dan Imunologi	-	√	√	√	-	-
b. Ruang Imunologi	-	-	-	-	√	-
5. Biomolekuler		BSL 2	BSL 2	BSL 2	BSL 2	BSL 2
- Anteroom	-	√	√	√	√	√
- Airlock	-	√	√	√	√	√
a. Ruang Ekstraksi	-	√	√	√	√	√

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN	TINGKATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT					
	1 (Puskesmas)	2 (Kab/Kota)	3 (Provinsi)	4 (Regional)	5 (Lab Biokes)	5 (Lab Kesling)
b. Ruang Mixing	-	√	√	√	√	√
c. Ruang Adisi	-	√	√	√	√	√
d. Ruang Amplifikasi	-	√	√	√	√	√
e. Exit Anteroom	-	√	√	√	√	√
f. Ruang Sequencing dan Bioinformatika	-	-	-	√	√	√
6. Kesehatan Lingkungan dan Toksikologi						
a. Ruang Alat Sampling Lingkungan	√	√	√	√	-	√
b. Ruang Timbang	-	√	√	√	-	√
c. Ruang Preparasi Sampel Lingkungan	-	√	√	√	-	√
d. Ruang Kimia Lingkungan	-	√	√	√	-	√
e. Ruang Instrumen 1						
- AAS	-	√	√	√	√	√
- Mercuri Analyzer	-	-	√	√	√	√
f. Ruang Instrumen 2						
- GCMS/GCMS-MS	-	-	√	√	√	√
- HPLC	-	-	√	√	√	√
g. Ruang Instrumen 3						
- ICP MS	-	-	√	√	√	√
7. Ruang Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (BPP)						
a. Ruang Rearing Nyamuk	-		-	√	-	√
b. Ruang Rearing Larva	-	-	-	√	-	√
c. Ruang Alat Sampling	-	√	√	√	-	√
d. Ruang Pengelolaan Sampel Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	√	√	√	-	√
e. Ruang Uji Resistensi dan Efikasi	-	√	√	√	-	√
8. Biorepositori						
a. Ruang Biorepositori	-	-	√	√	√	√
9. Pemantapan Mutu Eksternal						
a. Ruang Admin PME	-	-	√	√	√	√
b. Ruang PME	-	-	√	√	√	√
10. Teknologi Tepat Guna						
a. Ruang Bengkel	-	-	-	√	√	√
b. Ruang Showroom	-	-	-	√	√	√
11. K3 dan Pengelolaan Limbah						
a. Area IPAL	√	√	√	√	√	√
b. Ruang B3	-	√	√	√	√	√
c. Ruang TPS	-	√	√	√	√	√

KELOMPOK FUNGSI DAN RUANGAN	TINGKATAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT					
	1 (Puskesmas)	2 (Kab/Kota)	3 (Provinsi)	4 (Regional)	5 (Lab Biokes)	5 (Lab Kesling)
12. Ruang Pemeliharaan Peralatan dan Kalibrasi						
a. Ruang Kalibrasi	-	-	√	√	√	√
b. Suhu Kelembaban						
c. Ruang Kalibrasi Masa	-	-	√	√	√	√
d. Ruang Kalibrasi Volumetri	-	-	√	√	√	√
e. Ruang Kalibrasi	-	-	√	√	√	√
f. Instrumen						
g. Ruang Kalibrasi Fotometri/Luxmeter	-	-	√	√	√	√
13. Ruang Uji In Vitro Diagnostik	-	-	-	-	√	-
14. Ruang Kandang/ Hewan Coba	-	-	-	√	√	√
15. Ruang Klinik Sanitasi	√	-	-	-	-	-
C. Fungsi Penunjang						
1. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Spesimen Klinik	-	√	√	√	√	-
2. Ruang Sterilisasi dan Cuci Glassware Sampel Lingkungan	-	√	√	√	-	√
3. Ruang Logistik	-	-	√	√	√	√
4. Ruang Sarana Prasarana	-	√	√	√	√	√
5. Mushola	-	√	√	√	√	√
6. Toilet Petugas	-	√	√	√	√	√
7. Ruang Panel Listrik	-	√	√	√	√	√
8. Ruang Server IT	-	√	√	√	√	√
9. Ruang AHU	-	√	√	√	√	√
10. Ruang Gas	-	√	√	√	√	√
11. Ruang Pompa/ Tangki Air	-	√	√	√	√	√
12. Ruang Genset	-	√	√	√	√	√
13. Ruang Trafo PLN	-	√	√	√	√	√
14. Pos Jaga (Security)	-	√	√	√	√	√
15. Ruang Laktasi	-	√	√	√	√	√
16. Ruang RO	-	√	√	√	√	√
17. Ruang CCTV	-	-	-	-	√	√
18. Lahan Parkir	-	√	√	√	√	√
Luas Bangunan*	69 m ²	1.544 m ²	2.364 m ²	3.137 m ²	13.200 m ²	14.322 m ²
Luas Lahan**	-	2.226 m ²	2.948 m ²	4.788 m ²	11.595 m ²	34.577 m ²

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

*) minimal

**) Luas lahan yang tercantum dalam Tabel 5 digunakan untuk bangunan dua lantai. Jika luas lahan yang tersedia lebih kecil atau lebih besar, maka dapat menggunakan bangunan lebih dari dua lantai atau satu lantai.

2.5 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang Tertentu

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk yang telah ditetapkan dan dijalankan secara sistematis untuk memastikan bahwa suatu proses atau kegiatan di UPTD dilaksanakan dengan konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. SOP merupakan panduan yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas tertentu.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan acuan utama dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat. SOP dirancang untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Standar layanan laboratorium kesehatan masyarakat berupa pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel di setiap tingkat laboratorium kesehatan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban penyakit terbesar, faktor risiko kesehatan, endemisitas penyakit di suatu wilayah, penyakit berpotensi kejadian luar biasa, wabah, bencana, penyakit yang menjadi komitmen global, dan perkembangan teknologi. Selain itu penetapan standar layanan pemeriksaan dan pengujian dilakukan berdasarkan sistem

penjaminan mutu laboratorium kesehatan serta surveilans kesehatan yang dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan status kesehatan masyarakat secara holistik, komprehensif dan terpadu.

Daftar penyakit dan faktor risiko kesehatan yang menjadi dasar standar layanan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi:

Tabel 2. 9 Daftar Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan di bawah Wewenang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Kriteria Penyakit dan Faktor Risiko	Keterangan
Beban penyakit terbesar dan skrining penyakit	1. Hipertensi; 2. Penyakit jantung; 3. Stroke; 4. Diabetes mellitus; 5. Tuberkulosis; 6. Penyakit paru obstruksi kronik; 7. Kanker paru; 8. Hepatitis; 9. Anemia; 10. Thalasemia; 11. Kanker payudara; 12. Kanker serviks; 13. Kanker usus; 14. Skrining bayi baru lahir (Hipotiroid kongenital, Hiperplasia Adrenal Kongenital (<i>Congenital Adrenal Hyperplasia/CAH</i>), <i>Glucose-6 Phosphat Dehidrogenase/G6PD</i>); 15. Dan lain lain.

Kriteria Penyakit dan Faktor Risiko	Keterangan			
Penyakit menular dan penyakit berpotensi wabah serta penyakit yang menjadi komitmen global.	Dengue fever Salmonellosis Typhoid fever Diare Akut Disentri Kolera Pneumonia Malaria Chikungunya Hepatitis Campak Rubella	Polio Difteri Pertusis Japanese Encephalitis Leptospirosis Rabies Antraks Pes Meningitis Flu Burung Yellow fever	Covid-19 Tuberculosis HIV/AIDS Gonorrhoeae HFMD Clamydia Taeniasis Brucelosis Riketsiosis Tokso plasmosis Ebola MERS COV	Helminthiasis Zika Virus Filariasis Kusta Frambusia Sifilis Legionellosis Nipah Virus Hanta Virus Hendra Virus Monkey Pox Unkown disease
Faktor risiko kesehatan lingkungan	1. Kualitas air 2. Kualitas udara 3. Kualitas tanah 4. Keamanan pangan 5. Limbah fasyankes			
Faktor risiko vektor dan Binatang pembawa penyakit	1. Identifikasi vektor dan binatang pembawa penyakit 2. Deteksi pathogen pada vektor 3. Deteksi pathogen pada binatang pembawa penyakit 4. Uji resistensi insektisida pada vektor 5. Deteksi penyakit <i>emerging</i> , <i>re-emerging</i> dan <i>unknown</i> pada vektor dan binatang pembawa penyakit			
Toksikologi	1. NAPZA 2. Biomonitoring 3. Toksikologi lainnya			
Monitoring resistensi obat	1. Obat anti tuberculosis 2. Obat anti retroviral 3. Obat anti malaria 4. Obat anti leprae 5. Obat anti gonorrhoeae 6. Obat anti jamur 7. dan lain-lain.			

Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

2.5.1 Landasan Penyusunan SOP

Penyusunan SOP untuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat didasarkan pada regulasi nasional dan kebutuhan operasional laboratorium, termasuk:

1. **Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.** Menjadi acuan utama dalam menentukan prosedur layanan laboratorium untuk mendukung upaya pemenuhan SPM oleh pemerintah daerah.
2. **Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat.** Mengatur pengelolaan laboratorium kesehatan, termasuk proses teknis pemeriksaan, pengelolaan limbah medis, dan pengawasan mutu layanan laboratorium.
3. **ISO 15189:2022 (Medical Laboratories—Requirements for Quality and Competence).** Standar internasional yang menjadi rujukan untuk menjamin mutu, akurasi, dan keandalan hasil pemeriksaan laboratorium. Dokumen ini menetapkan persyaratan untuk kualitas dan kompetensi laboratorium medis.

Standar Internasional ini berlaku untuk laboratorium medis dalam mengembangkan sistem manajemen mereka dan menilai kompetensinya. Selain itu, ISO 15189:2022 juga berlaku untuk mengonfirmasi atau mengakui kompetensi laboratorium medis oleh pengguna laboratorium, otoritas regulasi, dan badan akreditasi. ISO 15189:2022 juga mencakup pengujian di tempat pelayanan (Point-of-Care Testing/POCT).

2.5.2 SOP Utama yang Disusun

SOP UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi berbagai aspek pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang tertentu, di antaranya—namun tidak terbatas pada:

1. **SOP Pelayanan Layanan Laboratorium.** Prosedur penerimaan sampel dari masyarakat atau perangkat daerah lain, mulai dari identifikasi, pencatatan, hingga pengujian. Waktu penyelesaian hasil pemeriksaan disesuaikan dengan jenis layanan, seperti 1 hari kerja untuk pemeriksaan standar air minum dan 3 hari kerja untuk pengujian lengkap kualitas makanan.
2. **SOP Pengelolaan Sampel dan Limbah.** Prosedur penanganan sampel, termasuk penyimpanan dan transportasi, untuk menjaga kualitas dan keabsahan sampel. Pengelolaan limbah

medis laboratorium sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. **SOP Pemeriksaan Laboratorium.** Meliputi langkah teknis pemeriksaan, penggunaan alat, dan metode analisis yang mengikuti standar nasional dan internasional. Monitoring dan validasi hasil pemeriksaan dilakukan untuk memastikan akurasi dan reliabilitas data.
4. **SOP Pengelolaan Data dan Laporan.** Prosedur dokumentasi hasil pemeriksaan, pengelolaan data, hingga penyampaian laporan kepada pihak terkait, baik masyarakat maupun pemerintah daerah. Perlindungan data dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
5. **SOP Penanganan Keluhan.** Prosedur penanganan keluhan dari masyarakat terkait hasil layanan laboratorium, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi UPTD.

2.5.3 Evaluasi dan Pengembangan SOP

SOP UPTD akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat, perangkat daerah, serta perkembangan teknologi dan regulasi terbaru. Evaluasi dilakukan melalui:

1. **Audit Internal dan Eksternal.** Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan SOP dan menentukan langkah perbaikan.
2. **Pelatihan dan Pembinaan SDM.** Meningkatkan kompetensi tenaga teknis laboratorium dalam menjalankan SOP secara konsisten.

Dengan adanya SOP yang tersusun dengan baik, pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang tertentu di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.6 Keserasian Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat hanya melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Laboratorium kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan laboratorium kesehatan yang bermutu, mendukung

surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, membangun kesiapsiagaan laboratorium kesehatan dalam menghadapi ancaman penyakit dan kejadian luar biasa. Untuk itu laboratorium kesehatan masyarakat memiliki fungsi:

1. Pemeriksaan spesimen klinik;
2. Pengujian sampel;
3. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
4. Pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5. Komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia;
7. Pengelolaan logistik khusus laboratorium;
8. Penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
9. Pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan;
10. Kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;
11. Pengelolaan biorepositori spesimen klinik dan sampel;
12. Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium;
13. Pengembangan teknologi tepat guna; dan
14. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Selain melakukan fungsi di atas, laboratorium kesehatan masyarakat juga dapat menyelenggarakan fungsi uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta kalibrasi setelah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laboratorium kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdiri atas 5 (lima) tingkatan, meliputi:

1. **Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 1.** Merupakan laboratorium kesehatan masyarakat sebagai bagian dari Puskesmas atau laboratorium lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 1 melaksanakan fungsi ke 1 sampai 5.
2. **Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2.** Merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2 melaksanakan fungsi ke 1 sampai 8.
3. **Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 3.** Merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 3 melaksanakan fungsi ke 1 sampai 12.
4. **Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 4.** Merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan pada wilayah regional tertentu.

Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4 melaksanakan fungsi ke 1 sampai 13.

5. **Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 5.** Merupakan merupakan laboratorium kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rujukan nasional. Laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 melaksanakan fungsi ke 1 sampai 14.

Keserasian hubungan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten/kota merupakan elemen penting dalam keberhasilan operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Sebagai institusi yang melayani kebutuhan kesehatan lintas wilayah, UPTD memerlukan sinergi yang harmonis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan layanan laboratorium kesehatan.

2.6.1 Kolaborasi dalam Perencanaan Program

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dirancang untuk mendukung pelaksanaan program kesehatan di tingkat kabupaten/kota, seperti:

- **Penyusunan Prioritas Kesehatan.** Pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi isu kesehatan prioritas, seperti pengendalian penyakit menular dan pengawasan kualitas lingkungan.

- **Integrasi Data dan Informasi kesehatan.** UPTD bertugas mengelola data hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

2.6.2 Dukungan Operasional Lintas Wilayah

UPTD berfungsi sebagai laboratorium rujukan tingkat provinsi, memberikan layanan teknis yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh laboratorium di tingkat kabupaten/kota. Hal ini meliputi:

- **Pemeriksaan Spesifik dan Kompleks.** Pemeriksaan yang membutuhkan peralatan canggih atau tenaga ahli khusus, seperti pengujian parameter kesehatan lingkungan atau diagnosis penyakit menular tertentu.
- **Pelayanan Rujukan.** Laboratorium kabupaten/kota dapat merujuk sampel atau pasien ke UPTD untuk layanan lebih lanjut, dengan alur kerja yang telah disepakati bersama.

2.6.3 Harmonisasi Regulasi dan Standar Pelayanan

Keberhasilan operasional UPTD juga bergantung pada keselarasan regulasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, di antaranya:

- **Standar Pelayanan Minimal (SPM).** UPTD mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan oleh kabupaten/kota, khususnya dalam aspek pengujian laboratorium kesehatan masyarakat.
- **Peraturan Daerah dan SOP Bersama.** Penyusunan regulasi dan SOP yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesepahaman dalam prosedur pengambilan sampel, pengiriman hasil, hingga pembiayaan layanan.

2.6.4 Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Bersama

Untuk menjaga kualitas dan kesinambungan layanan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota, melalui:

- **Rapat Koordinasi Rutin.** Melibatkan perwakilan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan UPTD untuk mengevaluasi kinerja, menyelesaikan kendala, serta merumuskan inovasi layanan.
- **Monitoring dan Penilaian Kinerja.** Kinerja UPTD dinilai berdasarkan indikator yang disepakati bersama, seperti jumlah sampel yang diperiksa, ketepatan waktu pelayanan, dan tingkat kepuasan pengguna layanan.

2.6.5 Keberlanjutan Pembiayaan dan Dukungan Sumber Daya

Kolaborasi juga mencakup pengelolaan pembiayaan dan sumber daya untuk mendukung operasional UPTD, seperti:

- **Skema Pembiayaan Bersama.** Pemerintah provinsi menyediakan anggaran dasar operasional, sementara kabupaten/kota memberikan kontribusi untuk layanan rujukan tertentu.
- **Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja.** UPTD menyediakan pelatihan bagi tenaga kesehatan kabupaten/kota untuk meningkatkan kompetensi dan memperkuat sinergi antarlevel pemerintahan.

Dengan hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ditetapkannya Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat, diharapkan penyelenggara laboratorium kesehatan masyarakat dapat memenuhi sarana, prasarana, peralatan, dan sumber daya manusia sesuai standar serta mengembangkan layanan pemeriksaan dan pengujian sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat digunakan sebagai

acuan dalam perencanaan, upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan, penjaminan mutu pemeriksaan dan pengujian laboratorium, serta tugas dan fungsi lainnya.

2.7 Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas dan Fungsi UPTD dan Nama Pegawai (Tenaga) Teknis

Sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan tugas serta fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat menjadi elemen krusial untuk memastikan layanan berjalan optimal. Jabatan teknis yang tersedia di UPTD dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam bidang kesehatan masyarakat, meliputi pengujian laboratorium, pengelolaan data, dan pengawasan mutu layanan.

BAB 3

TUGAS, FUNGSI UPTD, DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Adapun standar jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi: (1) Jenis Sumber Daya Manusia; (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia; Standar Instalasi dan Tim kerja

3.1 Analisis Beban Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, mengatur manajemen PNS yang mencakup pengembangan karir, peningkatan keterampilan, pola karir, mutasi, dan promosi, yang disebut sebagai manajemen karir PNS. Dalam mengelola karir PNS, lembaga publik diwajibkan menerapkan prinsip meritokrasi. Diharapkan, sistem manajemen karir PNS berbasis kinerja dapat dilakukan dengan adil dan rasional.

Berdasarkan hal tersebut, dalam perekrutan dan penempatan pegawai melalui instansi pemerintah, penting untuk mempertimbangkan beban kerja dari setiap unit kerja. Beban kerja yang disesuaikan

dengan keterampilan pegawai memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan di tempat kerja dengan lebih baik. Jika beban kerja terlalu ringan, pegawai mungkin tidak dapat mempraktikkan keterampilan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika beban kerja terlalu berat, hasil pekerjaan bisa jadi kurang optimal.

Pada dasarnya, analisis beban kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan efektivitas, efisiensi, serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai di setiap instansi, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan lancar, serta dilandasi oleh semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja menghasilkan acuan bagi pegawai atau unit organisasi dalam pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan. Acuan tersebut meliputi norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, serta standar beban kerja dan kinerja, pengaturan formasi pegawai, serta penyempurnaan prosedur kerja dan sistem manajemen lainnya.

Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) adalah proses menghitung beban kerja suatu jabatan, unit kerja, atau karyawan, serta menentukan jumlah personel yang dibutuhkan untuk mengisi unit kerja tersebut (Priansa, 2015). Beban kerja yang diberikan kepada

pegawai organisasi atau institusi merupakan langkah penting untuk menentukan jumlah pegawai yang diperlukan agar penyelesaian pekerjaan berjalan lancar, yang mana penghitungan beban kerja tersebut memerlukan metode atau teknik tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi atau institusi.

Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dalam berbagai prosedur, namun (O'Donnell, R.D., and Eggemeier, 1986) telah menggolongkan secara garis besar ada tiga kategori pengukuran beban kerja. Tiga kategori tersebut yaitu:

1. Pengukuran subjektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian dan pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam menyelesaikan suatu tugas. Pengukuran jenis ini pada umumnya menggunakan skala penilaian (rating scale).
2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan terhadap aspek-aspek perilaku/ aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. Salah satu jenis dalam pengukuran kinerja adalah pengukuran yang diukur berdasarkan waktu. Pengukuran kinerja dengan menggunakan waktu merupakan suatu metode untuk mengetahui waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang memiliki kualifikasi

tertentu, di dalam suasana kerja yang telah ditentukan serta dikerjakan dengan suatu tempo kerja tertentu (Whitmore, 2009).

Pelaksanaan analisis beban kerja pada hakekatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.

Aspek-Aspek Dalam Analisis Beban Kerja Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, sebagai berikut:

1. Norma Waktu (Variabel Tetap)

Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap).

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja/produk. Setiap volume kerja yang berbeda-beda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja.

3. Jam Kerja Efektif

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung Hari kerja dan jam kerja efektif

yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja.

A. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti.

1. Untuk 5 hari kerja :

- Jumlah hari per tahun 365
- Libur Sabtu-Minggu 104 hari
- Libur Resmi 14 hari
- Cuti 12 Hari
- Jumlah Hari Libur 130 hari
- Hari kerja efektif 365 hari di kurangi jumlah hari libur 130 Hari
= 235 hari

2. Untuk 6 hari kerja :

- Jumlah hari per tahun 365
- Libur Minggu 52 hari
- Libur Resmi 14 hari
- Cuti 12 hari
- Jumlah Hari Libur = 78 hari

- Hari kerja efektif 365 hari dikurangi hari libur 78 hari = 287 hari

B. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (*allowance*) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air dan sebagainya. *Allowance* rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal.

1. Jam Kerja per Minggu

- Jam Kerja Formal per Minggu = 37 Jam 30 Menit.
- Jam Kerja Efektif per Minggu (dikurangi waktu luang 30%) =
 $70\% \times 37 \text{ Jam } 30 \text{ Menit} = 26,25 \text{ Jam}$ di bulatkan 26 Jam 30 Menit
- Jam Kerja Tidak Efektif per Minggu 37 Jam 30 Menit – 26 Jam 30 Menit = 11 Jam

2. Jam Kerja per Hari

a. 5 hari kerja

- Jam Kerja Formal per Hari = $37 \text{ Jam } 30 \text{ Menit} : 5 = 7,5$
dibulatkan = 7 jam 30 Menit
- Jam Kerja efektif per Hari = $26 \text{ Jam } 30 \text{ Menit} : 5 = 5,30$
dibulatkan = 5 Jam 30 Menit

- Jam Kerja tidak efektif per Hari = $11 \text{ Jam} : 5 = 2,20$
dibulatkan = 2 Jam

b. 6 hari kerja

- Jam Kerja Formal per Hari = $37 \text{ Jam } 30 \text{ Menit} : 6 = 6,25$
dibulatkan = 6 jam 30 Menit
- Jam Kerja efektif per Hari = $26 \text{ Jam } 30 \text{ Menit} : 6 = 4,41$
dibulatkan = 4 Jam 30 Menit
- Jam Kerja tidak efektif per Hari = $11 \text{ Jam} : 6 = 1,83$
dibulatkan = 2 Jam

3. Jam Kerja per Tahun :

a. Jam kerja formal

- 5 hari kerja = $235 \text{ hr} \times 7 \text{ jam } 30 \text{ menit/hr} = 1.715$
dibulatkan = 1.700 Jam
- 6 hari kerja = $287 \text{ hr} \times 6 \text{ jam } 30 \text{ menit/hr} = 1.808$ di
bulatkan = 1.800 jam

b. Jam kerja efektif

- 5 hari kerja = $235 \text{ hr} \times 5 \text{ jam } 30 \text{ menit/hr} = 1.245$
dibulatkan = 1.250 jam

- 6 hari kerja = $287 \text{ hr} \times 4 \text{ jam } 30 \text{ menit/hr} = 1.234 \text{ jam}$
dibulatkan = 1.250 jam.

c. Jam kerja tidak efektif

- 5 hari kerja = $235 \text{ hr} \times 2 \text{ jam/hr} = 470 \text{ Jam}$
- 6 hari kerja = $287 \text{ hr} \times 2 \text{ jam/hr} = 574 \text{ jam}$

Jam kerja efektif tersebut akan menjadi alat pengukur dari beban kerja yang dihasilkan setiap unit kerja/jabatan.

Hasil analisis beban kerja UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar **52.8230** dengan jumlah kebutuhan pegawai sebanyak **50** orang sehingga memenuhi untuk menjadi UPT dengan eselon III B. Berikut rincian Analisis Beban Kerja pada UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 1 Analisis Beban Kerja Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rencana operasional di lingkungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Dokumen	180	72000	1	0.0025	
2	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Kegiatan	60	6000	12	0.1200	
3	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Kegiatan	60	6000	12	0.1200	
4	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Kegiatan	120	1500	1	0.0800	
5	Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Laboratorium Kesehatan Masyarakat.	Dokumen	180	72000	2	0.0050	
6	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
7	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Laboratorium Kesehatan Masyarakat;	Dokumen	120	6000	4	0.0800	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.	Kegiatan	30	300	6	0.6000	
Jumlah						1.0175	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 2 Analisis Beban Kerja Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
2	Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;	Kegiatan	30	72000	6	0.0025	
3	Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;	Kegiatan	60	6000	4	0.0400	
4	Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
5	Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;	Dokumen	180	72000	6	0.0150	
6	Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Bahan Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;	Dokumen	180	72000	4	0.0100	
7	Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;	Dokumen	180	6000	12	0.3600	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;	Dokumen	120	6000	4	0.0800	
9	Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;	Dokumen	60	72000	12	0.0100	
10	Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Penyelenggara Pelabuhan serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;	Dokumen	30	72000	12	0.0050	
11	Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan	Dokumen	120	72000	2	0.0033	
12	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.	Kegiatan	30	300	6	0.6000	
Jumlah						1.3858	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 3 Analisis Beban Kerja Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibrasi

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melaksanakan penyusunan program kerja seksi pelayanan dan kalibrasi	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
2	melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan kalibrasi	Kegiatan	120	72000	6	0.0100	
3	pengelolaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat bidang hematologi, kimia klinik, urinalisa, imunologi serologi, parasitologi, mikrobiologi klinik, mikrobiologi lingkungan, kimia kesehatan, kimia klinik, eoksikologi	Kegiatan	180	6000	4	0.1200	
4	melaksanakan pengelolaan program K3 dalam pelayanan dan kalibrasi	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
5	melaksanakan pengendalian mutu pelayanan dan kalibrasi	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
6	melaksanakan pengkajian bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dal luar negeri di bidang di bidang lanoratorium kesehatan masyarakat	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
7	melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Seksi Pelayanan dan Kalibrasi	Dokumen	120	6000	12	0.2400	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang laboratorium kesehatan masyarakat	Dokumen	120	72000	20	0.0333	
9	melaksanakan penyampaian bahan dan saran pertimbangan mengenai pelayanan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah	Kegiatan	180	72000	20	0.0500	
10	melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelayanan dan Kalibrasi	Kegiatan	180	72000	20	0.0500	
11	melaksanaan telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh dinas	Dokumen	60	72000	20	0.0167	
12	melaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelayanan dan Kalibrasi; dan	Dokumen	60	6000	20	0.2000	
13	melaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Dokumen	60	72000	10	0.0083	
					Jumlah Pembulatan	1.0083 1	

Tabel 3. 4 Analisis Beban Kerja Kepala Seksi Pengembangan dan Penjaminan Mutu

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Mutu dan pengembangan	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
2	melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang mutu dan pengembangan	Kegiatan	180	72000	6	0.0150	
3	melaksanakan pengelolaan sistem manajemen mutu untuk menjamin kualitas pelayanan	Kegiatan	120	6000	4	0.0800	
4	melaksanaa koordinasi, bimbingan, pengendalian, dan fasilitas di bidang laboratorium kesehatan meliputi aspek pengendalian mutu internal, pengendalian mutu eksternal, uji profisiensi, pelatihan teknis laboratorium, magang, dan penelitian	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
5	penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Mutu dan Pengembangan	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
6	melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan	Dokumen	120	72000	6	0.0100	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	hibah/bantuan sosial di bidang laboratorium kesehatan;						
7	melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Mutu dan Pengembangan	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
8	melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh dinas	Dokumen	120	6000	20	0.4000	
9	melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Mutu dan Pengembangan	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
10	melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya	Dokumen	60	72000	12	0.0100	
Jumlah						1.0450	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 5 Analisis Beban Kerja Koordinator Laboratorium Lingkungan (JF Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama)

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan identifikasi bahaya parameter media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi bahaya parameter media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	120	72000	12	0.0200	
2	Melakukan pemetaan distribusi frekuensi kualitas media lingkungan berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi pada skala wilayah dan/atau kawasan	Peta tematik distribusi frekuensi kualitas media lingkungan berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi pada skala wilayah dan/atau kawasan	180	72000	4	0.0100	
3	Melakukan identifikasi faktor risiko media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi faktor risiko media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	180	6000	4	0.1200	
4	Menyiapkan rancangan rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil analisis dan	Dokumen hasil rancangan rekomendasi dan rencana tindak lanjut	180	6000	2	0.0600	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	pemetaan kualitas media lingkungan	hasil analisis dan pemetaan kualitas media lingkungan					
5	Melakukan analisis data dan hasil uji laboratorium berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi media lingkungan	Laporan hasil analisis data dan hasil uji laboratorium berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi media lingkungan	120	6000	12	0.2400	
6	Melakukan analisis distribusi frekuensi masyarakat berisiko media lingkungan	Laporan hasil analisis distribusi frekuensi masyarakat berisiko media lingkungan	180	72000	12	0.0300	
7	Menyiapkan materi media Komunikasi penyebaran informasi dan edukasi (KIE) kualitas media lingkungan, dalam rangka komunikasi risiko	Dokumen hasil materi media komunikasi penyebaran informasi dan edukasi (KIE) kualitas media lingkungan, dalam rangka komunikasi risiko	120	72000	4	0.0067	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Menyusun materi media komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas media lingkungan	Dokumen hasil materi media komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas media lingkungan	120	72000	4	0.0067	
9	Menyusun materi media komunikasi, penyebaran informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas media lingkungan	Dokumen hasil materi media komunikasi, penyebaran informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas media lingkungan	120	72000	4	0.0067	
10	Melakukan identifikasi masalah KIE dan bimbingan teknis kesehatan lingkungan dalam perlindungan kesehatan masyarakat	Laporan hasil identifikasi masalah KIE dan bimbingan teknis kesehatan lingkungan dalam perlindungan kesehatan masyarakat	180	72000	4	0.0100	
11	Menyusun perumusan masalah KIE sebagai bahan penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan KIE	Laporan hasil perumusan masalah KIE sebagai bahan penyusunan	120	72000	4	0.0067	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		rekomendasi hasil pelaksanaan KIE					
12	Menyusun rancangan dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka kajian dampak lingkungan	Dokumen rancangan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka kajian dampak lingkungan	180	72000	4	0.0100	
13	Melakukan identifikasi bahaya parameter limbah dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi bahaya parameter limbah dari aspek fisik, kimia dan biologi	180	72000	4	0.0100	
14	Melakukan pemetaan hasil analisis data vektor dan binatang pembawa penyakit pada wilayah dan kawasan	Peta tematik hasil analisis data vektor dan binatang pembawa penyakit pada wilayah dan kawasan	180	72000	12	0.0300	
15	Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemetaan dan pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit	Dokumen bahan rekomendasi hasil pemetaan dan pengamatan faktor risiko lingkungan vektor	180	6000	4	0.1200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan binatang pembawa penyakit					
16	Melakukan penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada kondisi matra	Dokumen hasil penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada kondisi matra	180	72000	4	0.0100	
17	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi matra	Dokumen bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi matra	180	72000	2	0.0050	
18	Melakukan penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada perubahan iklim dan ancaman global	Laporan hasil penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada perubahan iklim dan ancaman global	180	72000	4	0.0100	
19	Melakukan penyelidikan/investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berbasis lingkungan	Laporan hasil penyelidikan/investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berbasis lingkungan	180	72000	4	0.0100	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi dampak perubahan iklim dan ancaman global	Dokumen bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi dampak perubahan iklim dan ancaman global	180	72000	12	0.0300	
21	Melakukan studi pustaka sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis	Dokumen hasil studi pustaka sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis	180	72000	6	0.0150	
22	Menyiapkan bahan dan materi pokok-pokok kegiatan dalam penyusunan kebijakan teknis	Dokumen bahan dan materi pokok-pokok kegiatan dalam penyusunan kebijakan teknis	120	72000	12	0.0200	
Jumlah						0.7867	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 6 Analisis Beban Kerja Koordinator Laboratorium Klinis (JF Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama)

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rencana kegiatan	Dokumen	120	6000	5	0.1000	
2	Mempersiapkan pasien secara khusus	Kegiatan	30	72000	12	0.0050	
3	Mempersiapkan otopsi	Kegiatan	180	72000	6	0.0150	
4	Menetapkan spesimen/sampel rujukan	Spesimen	60	72000	50	0.0417	
5	Memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus	Kegiatan	30	72000	12	0.0050	
6	Menilai hasil pembuatan sediaan	Dokumen	30	72000	50	0.0208	
7	Melakukan pemeriksaan dengan GC/setara	Kegiatan	180	72000	25	0.0625	
8	Melakukan pemeriksaan dengan AAS/setara	Kegiatan	180	72000	25	0.0625	
9	Melakukan pemeriksaan dengan GCMS/setara	Kegiatan	180	72000	25	0.0625	
10	Melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus	Kegiatan	180	72000	30	0.0750	
11	Mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum	Dokumen	180	6000	6	0.1800	
12	Menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah	Dokumen	180	72000	5	0.0125	
13	Memelihara biakan jaringan	Kegiatan	180	72000	5	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang	Kegiatan	180	72000	30	0.0750	
15	Melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang	Kegiatan	180	72000	30	0.0750	
16	Mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut	Kegiatan	180	6000	4	0.1200	
17	Mengajar praktikum pada pelatihan khusus	Kegiatan	180	6000	4	0.1200	
Jumlah						1.0450	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 7 Analisis Beban Kerja Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun rencana kegiatan;	Dokumen	120	6000	100	2.0000	
2	mempersiapkan pasien secara khusus;	Kegiatan	120	72000	300	0.5000	
3	mempersiapkan otopsi;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
4	menetapkan spesimen/sampel rujukan;	Kegiatan	180	72000	450	1.1250	
5	memeriksa persiapan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus;	Kegiatan	180	72000	450	1.1250	
6	menilai hasil pembuatan sediaan;	Kegiatan	180	72000	450	1.1250	
7	melakukan pemeriksaan dengan GC/setara;	Kegiatan	180	72000	450	1.1250	
8	melakukan pemeriksaan dengan AASfsetam;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
9	melakukan pemeriksaan dengan GCMSisetara;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
10	melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
11	mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum;	Dokumen	120	72000	450	0.7500	
12	menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah;	Dokumen	120	72000	450	0.7500	
13	memelihara biakan jaringan;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
15	melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
16	mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut;	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
17	mengajar praktikum pada pelatihan khusus.	Kegiatan	120	72000	450	0.7500	
						Jumlah	15.2500
						Pembulatan	15

Tabel 3. 8 Analisis Beban Kerja Dokter Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama	Menit/Pasien	10	72000	200	0.0278	
2	Melakukan pelayanan spesialisik rawat jalan tingkat pertama	Menit/Pasien	18	72000	200	0.0500	
3	Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter umum	Menit/Pasien	30	72000	200	0.0833	
4	Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter umum	Menit/Pasien	60	72000	200	0.1667	
5	Melakukan tindakan spesialisik tingkat sederhana	Menit/Hari	30	72000	200	0.0833	
6	Melakukan tindakan spesialisik tingkat sedang	Menit/Pasien	60	72000	200	0.1667	
7	Melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana	Menit/Pasien	24	72000	200	0.0667	
8	Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap	Menit/Pasien	12	72000	200	0.0333	
9	Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana	Menit/Pasien	9	72000	200	0.0250	
10	Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I	Menit/Pasien	30	72000	200	0.0833	
11	Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana	Menit/Pasien	12	72000	200	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I	Menit/Pasien	30	72000	200	0.0833	
13	Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu	Menit/Pasien	5	72000	200	0.0139	
14	Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	Menit/Pasien	5	72000	200	0.0139	
15	Melakukan pemeliharaan kesehatan anak	Menit/Pasien	5	72000	200	0.0139	
16	Melakukan pelayanan keluarga berencana	Menit/Pasien	5	72000	200	0.0139	
17	Melakukan pelayanan imunisasi	Menit/Pasien	4	72000	200	0.0111	
18	Melakukan pelayanan gizi	Menit/Pasien	6	72000	200	0.0167	
19	Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit	Menit/Dokumen	120	72000	12	0.0200	
20	Melakukan penyuluhan medik	Menit/Kegiatan	120	72000	12	0.0200	
21	Membuat catatan medik rawat jalan	Menit/Pasien	6	72000	200	0.0167	
22	Membuat catatan medik rawat inap	Menit/Pasien	12	72000	200	0.0333	
23	Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	Menit/Kasus	12	72000	200	0.0333	
24	Melayani atau menerima konsultasi dari dalam	Menit/Kasus	12	72000	200	0.0333	
25	Menguji kesehatan individu	Menit/Pasien	12	72000	200	0.0333	
26	Menjadi Tim Penguji Kesehatan	Menit/Pasien	18	72000	200	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Melakukan visum et repertum tingkat sederhana	Menit/Pasien	18	72000	200	0.0500	
28	Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I	Menit/Pasien	30	72000	200	0.0833	
29	Menjadi saksi ahli	Menit/Kali	30	72000	10	0.0042	
30	Mengawasi penggalan mayat untuk pemeriksaan	Menit/Jenazah	120	72000	10	0.0167	
31	Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium	Menit/Kasus	180	72000	10	0.0250	
32	Melakukan tugas jaga panggilan/on call	Menit/Kali	36	72000	120	0.0600	
33	Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit	Menit/8 Jam	240	72000	120	0.4000	
34	Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien	Menit/8 Jam	240	72000	120	0.4000	
35	Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana	Menit/Kegiatan	120	72000	2	0.0033	
						Jumlah	2.2686
						Pembulatan	2

Tabel 3. 9 Analisis Beban Kerja Perawat Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat	Laporan	120	72000	12	0.0200	
2	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu	Laporan	120	72000	12	0.0200	
3	Melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga	Laporan	120	72000	12	0.0200	
4	Memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar/lanjut	Kegiatan	120	72000	12	0.0200	
5	Merumuskan diagnosa keperawatan pada individu	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
6	Membuat prioritas diagnosa keperawatan	Kegiatan	60	72000	15	0.0125	
7	Merumuskan tujuan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan	Kegiatan	80	72000	8	0.0089	
8	Merumuskan tujuan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan	Kegiatan	80	72000	8	0.0089	
9	Menetapkan tindakan keperawatan pada individu dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
10	Menetapkan tindakan keperawatan pada keluarga dalam rangka menyusun rencana tindakan keperawatan	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif	Kegiatan	80	72000	15	0.0167	
12	Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
13	Melaksanakan case finding/deteksi dini/ penemuan kasus baru pada individu dalam rangka melakukan upaya promotif	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
14	Melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
15	Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
16	Mengajarkan keluarga untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarganya	Kegiatan	60	72000	20	0.0167	
17	Mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular	Kegiatan	60	72000	20	0.0167	
18	Melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok	Kegiatan	60	72000		0.0000	
19	Melakukan peningkatan/ penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat dalam rangka melakukan upaya promotif	Kegiatan	60	72000	15	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
21	Melakukan manajemen inkontinen urine dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi	Kegiatan	80	72000	20	0.0222	
22	Melakukan manajemen inkontinen faecal dalam rangka pemenuhan kebutuhan eliminasi	Kegiatan	80	72000	15	0.0167	
23	Melakukan upaya membuat pasien tidur	Kegiatan	80	72000	25	0.0278	
24	Melakukan relaksasi psikologis	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
25	Melakukan tatakelola keperawatan perlindungan terhadap pasien dengan risiko trauma/injury	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
26	Melakukan manajemen febrile neutropeni	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
27	Melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
28	Memfasilitasi pasien dalam pemenuhan kebutuhan spiritual dalam rangka tindakan keperawatan yang berkaitan dengan ibadah	Kegiatan	60	72000	20	0.0167	
29	Melakukan pendampingan pada pasien menjelang ajal (dying care)	Kegiatan	80	72000	15	0.0167	
30	Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman	Kegiatan	60	72000	15	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
31	mengambil sampel darah melalui arteri, pulmonari arteri, cvp dalam rangka tindakan keperawatan spesifik terkait kasus dan kondisi pasien	sampel	120	72000	30	0.0500	
32	Merawat pasien dengan WSD	Kegiatan	80	72000	35	0.0389	
33	Memantau pemberian elektrolit konsentrasi tinggi	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
34	Melakukan resusitasi bayi baru lahir	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
35	Melakukan tatakelola keperawatan pada pasien dengan kemoterapi (pre, intra, post)	Kegiatan	80	72000	20	0.0222	
36	Melakukan perawatan luka kanker	Kegiatan	120	72000	15	0.0250	
37	Melakukan penatalaksanaan ekstrasvasi	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
38	Melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
39	Melakukan perawatan lanjutan pasca hospitalisasi/bencana dalam rangka melakukan upaya rehabilitatif pada keluarga	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
40	Memberikan perawatan pada pasien menjelang ajal sampai meninggal	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
41	Memberikan dukungan dalam proses kehilangan, berduka dan kematian	Kegiatan	12	72000	10	0.0017	
42	Melakukan penatalaksanaan manajemen gejala	Kegiatan	80	72000	10	0.0111	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu	Kegiatan	80	72000	10	0.0111	
44	Memodifikasi rencana asuhan keperawatan	Laporan	80	72000	10	0.0111	
45	Melakukan dokumentasi perencanaan keperawatan	Laporan	60	72000	10	0.0083	
46	Melakukan dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan	Laporan	60	72000	10	0.0083	
47	Melakukan dokumentasi evaluasi keperawatan	Laporan	60	72000	10	0.0083	
48	Menyusun rencana kegiatan individu perawat	Laporan	80	72000	10	0.0111	
49	Melakukan preceptorship dan mentorship	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
50	Melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim/perawat primer	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
51	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
52	Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan	Kegiatan	120	72000	25	0.0417	
53	Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu dan	Kegiatan	120	72000	25	0.0417	
54	Melakukan supervisi lapangan.	Kegiatan	120	72000	25	0.0417	
Total						1.3008	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 10 Analisis Beban Kerja Entomolog Kesehatan Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	6000	1	0.0300	
2	menyiapkan literatur dan data sekunder dalam rangka penyusunan panduan survei vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen penyiapan literatur dan data sekunder dalam rangka penyusunan panduan survei vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	72000	30	0.0750	
3	menyusun draft instrumen survei vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Draft instrumen survei vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	6000	10	0.3000	
4	melakukan identifikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit secara biomolekuler;	Laporan hasil identifikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit secara biomolekuler	120	6000	10	0.2000	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	melaksanakan pembedahan kelenjar air liur nyamuk dalam rangka surveilans;	Laporan hasil pembedahan kelenjar air liur nyamuk dalam rangka surveilans	120	72000	30	0.0500	
6	melaksanakan pembedahan tikus dalam rangka surveilans;	Laporan hasil pembedahan tikus dalam rangka surveilans	120	72000	30	0.0500	
7	melakukan analisis kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Laporan analisis kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	120	72000	30	0.0500	
8	menyiapkan literatur dan data sekunder dalam rangka penyusunan panduan investigasi;	Dokumen penyiapan literatur dan data sekunder dalam rangka penyusunan panduan investigasi	120	72000	30	0.0500	
9	menyusun draft instrumen investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen draft instrumen investigasi vektor dan/atau	120	6000	4	0.0800	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		binatang pembawa penyakit					
10	melaksanakan pembedahan kelenjar air liur nyamuk dalam rangka investigasi;	Laporan pembedahan kelenjar air liur nyamuk hasil investigasi	120	72000	30	0.0500	
11	melaksanakan pembedahan tikus dalam rangka investigasi;	Laporan pembedahan tikus hasil investigasi	120	72000	30	0.0500	
12	melakukan analisis kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dalam rangka investigasi;	Laporan analisis kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit hasil investigasi	180	72000	30	0.0750	
13	mengidentifikasi lokasi intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen hasil identifikasi lokasi intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	72000	30	0.0750	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	mengidentifikasi tenaga intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen hasil identifikasi tenaga intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	72000	30	0.0750	
15	melakukan uji kerentanan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit terhadap insektisida skala laboratorium;	Laporan hasil uji kerentanan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit terhadap insektisida skala laboratorium	180	72000	50	0.1250	
16	melakukan uji efikasi insektisida bahan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit skala laboratorium;	Laporan hasil uji efikasi insektisida bahan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit skala laboratorium	180	72000	50	0.1250	
17	menyiapkan bahan/referensi pedoman di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit; dan	Dokumen penyiapan bahan/referensi pedoman di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	72000	50	0.1250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
18	menyiapkan bahan/referensi petunjuk teknis peraturan pelaksanaan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit;	Dokumen penyiapan bahan/referansi petunjuk teknis peraturan pelaksanaan di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit	180	72000	50	0.1250	
						Jumlah	1.7100
						Pembulatan	2

Tabel 3. 11 Analisis Beban Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan identifikasi bahaya parameter media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi bahaya parameter media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	180	72000	20	0.0500	
2	Melakukan pemetaan distribusi frekuensi kualitas media lingkungan berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi pada skala wilayah dan/atau kawasan	Peta tematik distribusi frekuensi kualitas media lingkungan berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi pada skala wilayah dan/atau kawasan	180	72000	10	0.0250	
3	Melakukan identifikasi faktor risiko media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi faktor risiko media lingkungan dari aspek fisik, kimia dan biologi	180	72000	20	0.0500	
4	Menyiapkan rancangan rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil analisis dan pemetaan kualitas media lingkungan	Dokumen hasil rancangan rekomendasi dan rencana tindak lanjut hasil analisis dan	120	72000	20	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		pemetaan kualitas media lingkungan					
5	Melakukan analisis data dan hasil uji laboratorium berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi media lingkungan	Laporan hasil analisis data dan hasil uji laboratorium berdasarkan parameter fisik, kimia dan biologi media lingkungan	180	72000	20	0.0500	
6	Melakukan analisis distribusi frekuensi masyarakat berisiko media lingkungan	Laporan hasil analisis distribusi frekuensi masyarakat berisiko media lingkungan	180	72000	20	0.0500	
7	Menyiapkan materi media Komunikasi penyebaran informasi dan edukasi (KIE) kualitas media lingkungan, dalam rangka komunikasi risiko	Dokumen hasil materi media komunikasi penyebaran informasi dan edukasi (KIE) kualitas media lingkungan, dalam rangka komunikasi risiko	120	72000	12	0.0200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Menyusun materi media komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas media lingkungan	Dokumen hasil materi media komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas media lingkungan	120	72000	12	0.0200	
9	Menyusun materi media komunikasi, penyebaran informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas media lingkungan	Dokumen hasil materi media komunikasi, penyebaran informasi, edukasi pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas media lingkungan	120	72000	12	0.0200	
10	Melakukan identifikasi masalah KIE dan bimbingan teknis kesehatan lingkungan dalam perlindungan kesehatan masyarakat	Laporan hasil identifikasi masalah KIE dan bimbingan teknis kesehatan lingkungan dalam perlindungan kesehatan masyarakat	180	72000	20	0.0500	
11	Menyusun perumusan masalah KIE sebagai bahan penyusunan rekomendasi hasil pelaksanaan KIE	Laporan hasil perumusan masalah KIE sebagai bahan penyusunan	120	72000	12	0.0200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		rekomendasi hasil pelaksanaan KIE					
12	Menyusun rancangan dokumen pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka kajian dampak lingkungan	Dokumen rancangan pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka kajian dampak lingkungan	120	72000	12	0.0200	
13	Melakukan identifikasi bahaya parameter limbah dari aspek fisik, kimia dan biologi	Laporan hasil identifikasi bahaya parameter limbah dari aspek fisik, kimia dan biologi	180	72000	20	0.0500	
14	Melakukan pemetaan hasil analisis data vektor dan binatang pembawa penyakit pada wilayah dan kawasan	Peta tematik hasil analisis data vektor dan binatang pembawa penyakit pada wilayah dan kawasan	180	72000	20	0.0500	
15	Menyiapkan bahan rekomendasi hasil pemetaan dan pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit	Dokumen bahan rekomendasi hasil pemetaan dan pengamatan faktor risiko lingkungan vektor	180	72000	20	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan binatang pembawa penyakit					
16	Melakukan penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada kondisi matra	Dokumen hasil penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada kondisi matra	30	6000	20	0.1000	
17	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi matra	Dokumen bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi matra	120	72000	12	0.0200	
18	Melakukan penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada perubahan iklim dan ancaman global	Laporan hasil penilaian cepat kualitas kesehatan lingkungan pada perubahan iklim dan ancaman global	30	6000	4	0.0200	
19	Melakukan penyelidikan/investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berbasis lingkungan	Laporan hasil penyelidikan/investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit berbasis lingkungan	180	72000	20	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi dampak perubahan iklim dan ancaman global	Dokumen bahan penyusunan rencana kegiatan program peningkatan kesehatan lingkungan pada kondisi dampak perubahan iklim dan ancaman global	180	72000	20	0.0500	
21	Melakukan studi pustaka sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis	Dokumen hasil studi pustaka sebagai bahan penyusunan rancangan kebijakan teknis	180	6000	12	0.3600	
22	Menyiapkan bahan dan materi pokok-pokok kegiatan dalam penyusunan kebijakan teknis	Dokumen bahan dan materi pokok-pokok kegiatan dalam penyusunan kebijakan teknis	180	6000	12	0.3600	
Jumlah						1.5183	
Pembulatan						2	

Tabel 3. 12 Analisis Beban Kerja Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun rancangan epidemiologi manajerial wilayah terbatas;	Rancangan epidemiologi manajerial wilayah terbatas	180	72,000	20	0.0500	
2	melaksanakan epidemiologi manajerial wilayah terbatas di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan pelaksanaan epidemiologi manajerial wilayah terbatas di bawah bimbingan/supervisi	180	72,000	20	0.0500	
3	menyusun dokumentasi diskusi kelompok para ahli dalam rangka epidemiologi manajerial;	Laporan penyusunan dokumentasi diskusi kelompok para ahli dalam rangka epidemiologi manajerial	120	72,000	20	0.0333	
4	merancang desain surveilans epidemiologi lingkup terbatas;	Rancangan desain surveilans epidemiologi lingkup terbatas	120	72,000	20	0.0333	
5	melaksanakan surveilans epidemiologi lingkup terbatas di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan pelaksanaan surveilans epidemiologi lingkup	180	72,000	40	0.1000	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
		terbatas di bawah bimbingan/supervisi					
6	melaksanakan penyempurnaan hasil surveilans epidemiologi lingkup terbatas;	Laporan penyempurnaan hasil surveilans epidemiologi lingkup terbatas	180	72,000	20	0.0500	
7	melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu surveilans epidemiologi lingkup terbatas dan lokal;	Laporan monitoring dan evaluasi mutu surveilans epidemiologi lingkup terbatas dan lokal	180	72,000	40	0.1000	
8	melaksanakan evaluasi sistem surveilans epidemiologi;	Laporan pelaksanaan evaluasi sistem surveilans epidemiologi	120	72,000	20	0.0333	
9	menyusun materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan tingkat kabupaten;	Laporan penyusunan materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan tingkat kabupaten	120	72,000	20	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
10	melaksanakan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan;	Laporan pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan	120	72,000	20	0.0333	
11	melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan;	Laporan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan	180	72,000	20	0.0500	
12	melaksanakan identifikasi potensi kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan lingkup terbatas;	Laporan pelaksanaan identifikasi potensi kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan lingkup terbatas	120	72,000	20	0.0333	
13	menyusun materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan tingkat kabupaten;	Laporan penyusunan materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah	180	72,000	20	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
		kesehatan tingkat kabupaten					
14	melaksanakan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan;	Laporan pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan	180	72,000	20	0.0500	
15	melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan;	Laporan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam rangka kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa penyakit dan masalah kesehatan	180	72,000	20	0.0500	
16	melaksanakan surveilans epidemiologi lingkup terbatas di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan surveilans epidemiologi lingkup terbatas di bawah bimbingan/supervisi	180	72,000	40	0.1000	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
17	melaksanakan pemantauan mutu monitoring dan evaluasi program lingkup terbatas dan lokal;	Laporan pemantauan mutu monitoring dan evaluasi program lingkup terbatas dan lokal	120	72,000	20	0.0333	
18	melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Luar Biasa dengan metode epidemiologi analitik;	Laporan Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Luar Biasa dengan metode epidemiologi analitik	180	72,000	25	0.0625	
19	melakukan penapisan faktor risiko pada periode Kejadian Luar Biasa;	Laporan penapisan faktor risiko pada periode kejadian luar biasa	180	72,000	20	0.0500	
20	menyusun materi pemberdayaan masyarakat pada periode Kejadian Luar Biasa;	Laporan penyusunan materi pemberdayaan masyarakat pada periode kejadian luar biasa	120	72,000	20	0.0333	
21	melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat pada periode Kejadian Luar Biasa;	Laporan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat pada periode kejadian luar biasa	90	72,000	20	0.0250	
22	melaksanakan penanggulangan wabah/	Laporan penanggulangan	90	72,000	20	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
23	Kejadian Luar Biasa berisiko rendah di bawah bimbingan/supervisi; menyusun rancangan pengumpulan dan pengolahan data kualitatif penyakit dan determinan;	wabah/Kejadian Luar Biasa berisiko rendah di bawah bimbingan/supervisi Rancangan pengumpulan dan pengolahan data kualitatif penyakit dan determinan	90	72,000	20	0.0250	
24	menyusun rancangan pengumpulan dan pengolahan data referensi;	Rancangan pengumpulan dan pengolahan data referensi	180	72,000	20	0.0500	
25	melakukan validasi data referensi;	Laporan validasi data referensi	120	72,000	20	0.0333	
26	melakukan validasi kuantitas dan kualitas data wawancara;	Laporan validasi kuantitas dan kualitas data wawancara	120	72,000	20	0.0333	
27	melakukan validasi kuantitas dan kualitas data observasi;	Laporan validasi kuantitas dan kualitas data observasi	120	72,000	20	0.0333	
28	menyusun bahan laporan dan umpan balik tingkat kabupaten;	Laporan penyusunan bahan laporan dan umpan balik tingkat kabupaten	120	72,000	20	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
29	melaksanakan kajian epidemiologi analitik di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan kajian epidemiologi analitik di bawah bimbingan/supervisi	90	72,000	20	0.0250	
30	melaksanakan kajian epidemiologi kualitatif di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan kajian epidemiologi kualitatif di bawah bimbingan/supervisi	90	72,000	20	0.0250	
31	melaksanakan kajian epidemiologi referensi di bawah bimbingan/supervisi;	Laporan kajian epidemiologi referensi sebagai anggota rancangan epidemiologi manajerial wilayah terbatas	60	72,000	20	0.0167	
32	mempresentasikan hasil kerja epidemiologi tingkat kesulitan II;	Laporan presentasi hasil kerja epidemiologi tingkat kesulitan II	60	72,000	20	0.0167	
33	menyusun bahan penyebaran hasil epidemiologi untuk advokasi dan sosialisasi; dan	Laporan penyusunan bahan penyebaran hasil epidemiologi untuk advokasi dan sosialisasi	90	72,000	20	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
34	melakukan penyebarluasan hasil epidemiologi pada pemangku kepentingan tingkat kecamatan/puskesmas;	Laporan pelaksanaan penyebarluasan hasil epidemiologi pada pemangku kepentingan tingkat kecamatan/puskesmas	90	72,000	30	0.0375	
					Jumlah Pembulatan	1.4333 1	

Tabel 3. 13 Analisis Beban Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELE SAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTI F (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rencana kerja kegiatan bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	90	6000	12	0.1800	
2	Menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan	Dokumen rencana kerja triwulanan	180	18000	4	0.0400	
3	Menyusun rencana kerja kegiatan tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	180	72000	1	0.0025	
4	Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data masalah kesehatan sebagai bahan advokasi kesehatan	Laporan pengolahan data advokasi kesehatan	180	72000	50	0.1250	
5	Mengkompilasi data potensi dan masalah kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat	Dokumen data potensi dan permasalahan kesehatan	180	72000	50	0.1250	
6	Menyusun materi bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasia	Materi dan bahan pendukung pembentukan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasia	180	72000	20	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	ian masyarakat bidang kesehatan	n masyarakat bidang kesehatan					
7	Melakukan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/kader dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan peningkatan kapasitas pengelola pemberdayaan masyarakat/kader	180	72000	20	0.0500	
8	Melakukan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan kunjungan rumah dalam rangka identifikasi dan intervensi masalah kesehatan	180	72000	20	0.0500	
9	Mengkompilasi data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM)	Laporan hasil pengolahan data kelompok potensial masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	180	72000	30	0.0750	
10	Melakukan pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dalam	Laporan hasil pendampingan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat	180	72000	30	0.0750	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELE SAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTI F (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
11	pelaksanaan gerakan masyarakat Melaksanakan komunikasi kesehatan melalui saluran media sosial dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku	Laporan kegiatan komunikasi melalui saluran media sosial	180	72000	240	0.6000	
Jumlah						1.3725	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 14 Analisis Beban Kerja Administrator Kesehatan

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menyusun rancangan kerangka acuan	Dokumen	60	72000	2	0.0017	
2	Mengumpulkan bahan / literatur / laporan kurang dari sepuluh sumber dan sejenis	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
3	Mengumpulkan bahan / literatur / laporan lebih dari sepuluh sumber dan sejenis	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
4	Mengolah bahan / literatur / laporan secara manual	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
5	Mengolah bahan / literatur / laporan secara elektronik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
6	Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	120	72000	2	0.0033	
7	Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan	Dokumen	120	72000	2	0.0033	
8	Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	120	72000	2	0.0033	
9	Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan	Dokumen	120	72000	2	0.0033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	120	72000	2	0.0033	
11	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	30	72000	2	0.0008	
12	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan	Dokumen	45	72000	2	0.0013	
13	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	45	72000	2	0.0013	
14	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan	Dokumen	45	72000	2	0.0013	
15	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	45	72000	2	0.0013	
16	Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat	Kegiatan	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan	Kegiatan	45	72000	5	0.0031	
18	Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat	Kegiatan	45	72000	5	0.0031	
19	Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan	Kegiatan	45	72000	5	0.0031	
20	Melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya	Kegiatan	45	72000	5	0.0031	
21	Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	45	72000	10	0.0063	
22	Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan	Dokumen	45	72000	10	0.0063	
23	Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	45	72000	10	0.0063	
24	Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan	Dokumen	45	72000	10	0.0063	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	45	72000	10	0.0063	
26	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
27	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
28	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
29	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
30	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
31	Melaksanakan uji coba rancangan pedoman/prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
32	Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
34	Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
35	Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
36	Menyusun rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
37	Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
38	Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
39	Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
40	Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan	Dokumen	60	72000	5	0.0042	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Menyajikan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
42	Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat	Kegiatan	120	72000	24	0.0400	
43	Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan	Kegiatan	120	72000	24	0.0400	
44	Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat	Kegiatan	120	72000	24	0.0400	
45	Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan	Kegiatan	120	72000	24	0.0400	
46	Melaksanakan uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya	Kegiatan	120	72000	24	0.0400	
47	Melaksanakan penilaian rumah sakit dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
48	Melaksanakan penilaian puskesmas dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
49	Melaksanakan penilaian balai kesehatan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
51	Melaksanakan penilaian praktek bersama dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
52	Melaksanakan penilaian praktek dokter/dokter gigi dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
53	Melaksanakan penilaian praktek bidan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
54	Melaksanakan penilaian pengobatan tradisional dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
55	Melaksanakan penilaian laboratorium kesehatan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
56	Melaksanakan penilaian apotik dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
57	Melaksanakan penilaian toko obat dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
58	Melaksanakan penilaian optik dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
59	Melaksanakan penilaian produsen obat dan obat/jamu tradisional dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
60	Melaksanakan penilaian produsen alat kesehatan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Melaksanakan penilaian produsen alat medik dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
62	Melaksanakan penilaian produsen makanan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
63	Melaksanakan penilaian produsen minuman dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
64	Melaksanakan penilaian produsen kosmetik dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
65	Melaksanakan penilaian rumah bersalin dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
66	Melaksanakan penilaian pos obat desa dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
67	Melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
68	Melaksanakan penilaian pos kesehatan pesantren dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
69	Melaksanakan penilaian jasa boga	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
70	Melaksanakan penilaian lembaga penelitian dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
71	Melaksanakan penilaian sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
72	Melaksanakan penilaian penyalur alat kesehatan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Melaksanakan penilaian pengelolaan air limbah dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
74	Melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas air dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
75	Melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas udara dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
76	Melaksanakan penilaian institusi diknakes dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
77	Melaksanakan penilaian kapal laut dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
78	Melaksanakan penilaian peskontrol dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
79	Melaksanakan penilaian pesawat udara dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
80	Melaksanakan penilaian fumigasi dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
81	Melaksanakan penilaian vaksinasi dalam rangka IV dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
82	Melaksanakan penilaian pengangkutan jenazah/orang sakit dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
83	Melaksanakan penilaian dokter spesialis dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
84	Melaksanakan penilaian dokter/dokter gigi dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Melaksanakan penilaian perawat dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
86	Melaksanakan penilaian perawat gigi dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
87	Melaksanakan penilaian bidan dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
88	Melaksanakan penilaian apoteker dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
89	Melaksanakan penilaian asisten apoteker dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
90	Melaksanakan penilaian tenaga pengajar (dosen) dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
91	Melaksanakan penilaian tenaga pelatih (widyaiswara) dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
92	Melaksanakan penilaian sukarelawan LSM dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
93	Melaksanakan penilaian nutrisisionis dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
94	Melaksanakan penilaian dietisen dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
95	Melaksanakan penilaian supervisor pes kontrol dalam rangka perijinan	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
96	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
98	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
99	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
100	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
101	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter/dokter gigi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
102	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
103	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
104	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
105	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
106	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
107	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan optik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
108	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat/jamu tradisional	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
109	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
110	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat medik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
111	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
112	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
113	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
114	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
115	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
116	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
117	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
118	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
120	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
121	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan penyalur alat kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
122	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
123	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
124	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
125	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi diknakes	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
126	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
127	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
128	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
129	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan fumigasi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
130	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
131	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah/orang sakit	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
132	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
133	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter/dokter gigi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
134	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
135	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
136	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
137	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
138	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
139	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen)	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
140	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatih (widyaiswara)	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
141	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
142	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisisionis	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
143	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisen	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
144	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
145	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
146	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
147	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
148	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
149	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
150	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter/dokter gigi	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
151	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
152	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
154	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi apotik	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
155	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi toko obat	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
156	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
157	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
158	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
159	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
160	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
161	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
162	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
163	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
165	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
166	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
167	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
168	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos/non Depkes dan Kesos	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
169	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
170	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
171	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
172	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
173	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
174	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air/terapung	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
175	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi posyandu	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
176	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
177	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
178	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiologi swasta	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
179	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
180	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi hotel	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
181	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
182	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
183	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi akupuntur	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
184	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pijat refleksi	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
185	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
186	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
187	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
188	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
189	Melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya	Kegiatan	45	72000	24	0.0150	
190	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
191	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
192	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
193	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
194	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
195	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter/dokter gigi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
196	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
197	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
198	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
199	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
200	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
201	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
202	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
203	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
204	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
205	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
206	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
207	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
208	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
209	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
210	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
211	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
212	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga/rumah makan/restoran	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
213	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos/non Depkes dan Kesos	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
214	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
215	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
216	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
217	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
218	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
219	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air/terapung	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
220	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
221	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
222	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
223	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiologi swasta	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
224	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
225	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
226	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
227	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum	Dokumen	45	72000	24	0.0150	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
228	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupunktur	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
229	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
230	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
231	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
232	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
233	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
234	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya	Dokumen	45	72000	24	0.0150	
235	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
236	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
237	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
238	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
239	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
240	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
241	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
242	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen)	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
243	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara)	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
244	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
245	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk nutrisisionis	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
246	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisen	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
247	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk supervisor pes kontrol	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
248	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
249	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat/jamu tradisional	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
250	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
251	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat medik	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
252	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
253	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
254	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
255	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
256	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
257	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
258	Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen)	Kegiatan	45	72000	12	0.0075	
259	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
260	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
261	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
262	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
263	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
264	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker	Dokumen	30	72000	5	0.0021	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
265	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
266	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen)	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
267	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara)	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
268	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
269	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk nutrisionis	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
270	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisien	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
271	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk supervisor pes kontrol	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
272	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman	Dokumen	30	72000	5	0.0021	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
273	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat/jamu tradisional	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
274	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
275	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat medik	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
276	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
277	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
278	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
279	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
280	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar	Dokumen	30	72000	5	0.0021	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
281	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia)	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
282	Menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen)	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
283	Menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
Jumlah						3.1506	
Pembulatan						3	

Tabel 3. 15 Analisis Beban Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah kelompok pekerja informal;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
2	Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah tempat kerja formal;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
3	Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan kebijakan internal di fasilitas kesehatan;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
4	Mengumpulkan data sekunder tentang demografi kesehatan kerja berdasarkan jumlah pekerja berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan pekerja;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
5	Melakukan pemetaan di wilayah kerja yang meliputi kelompok pekerja, jenis usaha/bidang kegiatan dan lokasi tempat kerja;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
6	Menyusun perencanaan 5 (lima) tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
7	Menyusun perencanaan tahunan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Membuat kerangka acuan dalam rangka perencanaan triwulanan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
9	Mempersiapkan rencana triwulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
10	Merumuskan output kegiatan rencana bulanan dalam rangka perencanaan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
11	Menyusun perencanaan program upaya kesehatan kerja di wilayah kerja, sebagai anggota;	Dokumen	90	72000	10	0.0125	
12	Mengenalkan cara identifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
13	Mengenalkan potensi bahaya di lingkungan kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
14	Melakukan pengamatan lingkungan kerja secara sederhana;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
15	Melakukan survey jalan lintas di kelompok pekerja dengan menggunakan kuesioner dan/ atau lembar tilik, sebagai anggota;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
16	Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program lingkungan kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengukuran;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
18	Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program pengendalian kecelakaan kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
19	Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk melakukan pengendalian kecelakaan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
20	Mengumpulkan literatur cetak dan elektronik mengenai upaya perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
21	Mengenalkan pentingnya minum air yang cukup selama bekerja untuk menghindari dehidrasi dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
22	Mengenalkan budaya cuci tangan untuk menghindari bahan-bahan lingkungan kerja yang menempel di tangan ikut termakan dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Mengenalkan penggunaan baju kerja yang berbeda dengan baju yang digunakan di luar tempat kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
24	Mengenalkan peregangan untuk menghindari kelelahan selama bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
25	Mengenalkan pentingnya makan sebelum bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
26	Mengenalkan pentingnya tidak membawa pulang baju kerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
27	Mengenalkan pentingnya mandi setelah bekerja dalam rangka perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja agar bekerja secara selamat dan sehat;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
28	Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk program PHBS ditempat kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
30	Mengumpulkan literatur tentang kecukupan gizi pada kelompok pekerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
31	Mengenalkan status gizi pekerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
32	Mengenalkan kecukupan gizi pada kelompok pekerja berdasarkan jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan usia;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
33	Mengidentifikasi masalah gizi pekerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
34	Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan gizi pekerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
35	Menyusun saran/rekomendasi kepada pemberi kerja/pengusaha/pengurus untuk program gizi pekerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
36	Mengumpulkan literatur dalam rangka mengenalkan berbagai Alat Pelindung Diri (APD);	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
37	Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka mengenalkan berbagai APD;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
38	Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/pemberi kerja/pengurus dalam penentuan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada kelompok pekerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Mengenalkan cara mengangkat dan mengangkut yang benar secara ergonomi;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
40	Mengumpulkan literatur dalam rangka pengenalan ergonomi;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
41	Menentukan media yang digunakan dalam rangka pengenalan ergonomi;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
42	Memfasilitasi pengkajian hambatan pelaksanaan program ergonomi;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
43	Menyusun rekomendasi kepada pengusaha/ pemberi kerja/pengurus dalam program ergonomi;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
44	Mengumpulkan literatur dalam rangka mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
45	Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja/pengelola tempat kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
46	Mengenalkan cara pertolongan pertama pada kecelakaan pada kelompok pekerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
47	Mengumpulkan data medis dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Menganalisis data medis deskriptif dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
49	Mengumpulkan data lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
50	Menganalisis data deskriptif lingkungan kerja dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
51	Mengumpulkan data monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
52	Menganalisis data deskriptif monitoring biologi dalam rangka melaksanakan surveilans kesehatan kerja;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
53	Melakukan toolbox meeting/safety talk;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
54	Melakukan safety patrol/safety inspection;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
55	Mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan Bahan Beracun Berbahaya (B3);	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
56	Mengumpulkan bahan kebijakan dan/atau pedoman, prosedur, instruksi kerja, penyediaan, pengangkutan, penyimpanan, penanggulangan kontaminasi B3, tanggap darurat B3;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Mengidentifikasi sasaran (population at risk) dalam rangka penanggulangan bahan beracun berbahaya;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
58	Mengenalkan rambu-rambu keselamatan (global harmonize standard, safety data sheet) tentang B3;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
59	Melakukan identifikasi B3 dan/atau barang berbahaya;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
60	Menginventarisasi daftar B3 yang digunakan;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
61	Mengevaluasi hasil pelaksanaan simulasi tanggap darurat B3;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
62	Melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi pemantauan B3;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
63	Menginventarisasi/mengelompokkan tempat yang berisiko dan berbahaya serta membuat denahnya;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
64	Memantau kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat di fasilitas kesehatan;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
65	Mengusulkan rambu-rambu keselamatan/ tanggap darurat di fasilitas kesehatan;	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
66	Melakukan pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kebakaran dengan mengidentifikasi sarana proteksi kebakaran;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Melakukan pemantauan keselamatan kebakaran di fasilitas kebakaran dengan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
68	Menyiapkan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
69	Melakukan persiapan simulasi penanggulangan kebakaran;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
70	Melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat pekerja dan kemitraan melalui pemberdayaan kesehatan pekerja sektor informal dengan cara memfasilitasi persiapan kemitraan lintas sektor untuk pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di tingkat Desa;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
71	Melaksanakan pengisian formulir dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
72	Melaksanakan pengolahan data dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Melakukan pembinaan kelompok pekerja dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan survei mawas diri pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
74	Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah masyarakat desa bersama dengan lintas sektoral pada kelompok pekerja informal di wilayah kerja dalam rangka pembentukan Pos UKK;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
75	Memfasilitasi pembentukan Pos UKK bersama dengan lintas sektor terkait dan kelompok pekerja;	Kegiatan	90	72000	10	0.0125	
76	Melakukan pelatihan kader Pos UKK;	Kegiatan	90	72000	5	0.0063	
77	Melakukan bimbingan dan pembinaan bidang kesehatan pada kader Pos UKK;	Kegiatan	90	72000	5	0.0063	
78	Melakukan kunjungan ke tempat kerja untuk mengetahui permasalahan kesehatan pekerja dalam rangka kemitraan dengan pengelola tempat kerja sektor formal;	Kegiatan	90	72000	5	0.0063	
79	Melakukan monitoring bulanan kesehatan kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
80	Melakukan monitoring triwulanan kesehatan kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Melakukan evaluasi bulanan kesehatan kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
82	Melakukan evaluasi triwulanan kesehatan kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
83	Melakukan pencatatan hasil pelaksanaan kesehatan kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
84	Melakukan pelaporan upaya kesehatan kerja di wilayah kerja;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
85	Melakukan penyusunan laporan upaya kesehatan kerja; dan	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
86	Mendokumentasi data.	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
Jumlah						1.3771	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 16 Analisis Beban Kerja Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (JF Perencana Ahli Pertama)

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengidentifikasi permasalahan	Laporan identifikasi permasalahan	180	72000	20	0.0500	
2	Merumuskan permasalahan	Laporan perumusan permasalahan	180	72000	20	0.0500	
3	Inventarisasi dan identifikasi data sekunder	Laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data sekunder	180	72000	20	0.0500	
4	Inventarisasi dan identifikasi data primer	Laporan hasil inventarisasi dan identifikasi data primer	180	72000	20	0.0500	
5	Mengolah data dan informasi	Laporan hasil pengolahan data dan informasi	180	72000	20	0.0500	
6	Mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data	Laporan pelaksanaan pengumpulan data	180	72000	20	0.0500	
7	Menganalisis data dan informasi	Laporan hasil analisis data dan informasi	180	72000	20	0.0500	
8	Menyajikan data dan informasi	Laporan penyajian data dan informasi	180	72000	20	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana	Laporan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	180	72000	20	0.0500	
10	Melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan	Dokumen persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan	180	72000	20	0.0500	
11	Mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan	Dokumen pengolahan data dan informasi evaluasi rencana pembangunan tahunan	180	72000	20	0.0500	
						Jumlah	0.5500
						Pembulatan	1

Tabel 3. 17 Analisis Beban Kerja Analis Keuangan Negara Ahli Pertama

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan kegiatan analisis keuangan negara yang meliputi bidang fiskal dan sektor keuangan, perencanaan dan penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, perbendaharaan, kekayaan negara, penilaian, lelang, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembiayaan dan risiko keuangan, pembinaan profesi keuangan, atau investasi pemerintah dan pengelolaan dana	Dokumen	1200	72000	120	2.0000	
						Jumlah	2.0000
						Pembulatan	2

Tabel 3. 18 Analisis Beban Kerja Penata Laksana Barang Terampil

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat wilayah	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
2	melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan, pemeliharaan, tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
3	menghimpun usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya beserta dokumen kelengkapannya	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
4	melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan penggunaan, usulan sewa/pinjam pakai, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan BMN/D	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
5	menyusun surat penerusan permohonan penggunaan, sewa/pinjam pakai, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
6	menyusun keputusan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN/D	Dokumen	120	72000	20	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	menghimpun data mutasi BMN/D ke dalam daftar barang pengguna- wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan melakukan validasi mutasi/distribusi BMN/D unit di bawahnya	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
8	menyusun laporan barang pengguna wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
9	melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan Pengelola Barang wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan hasil inventarisasi dengan unit di bawahnya	Dokumen	120	72000	20	0.0333	
10	melakukan verifikasi dan validasi serta menghimpun laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
11	melakukan asistensi terkait pengelolaan BMN/D pada unit di bawahnya	Kegiatan	120	72000	30	0.0500	
12	memberikan layanan konsultasi dan koordinasi pengelolaan BMN/D	Kegiatan	60	6000	30	0.3000	
13	melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait pengelolaan BMN/D	Dokumen	180	72000	30	0.0750	
Jumlah						1.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pembulatan	1	

Tabel 3. 19 Analisis Beban Kerja Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data alat elektromedik dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar	Dokumen	120	6000	10	0.2000	
2	Mengumpulkan data alat ukur standar dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar	Dokumen	120	72000	24	0.0400	
3	Mengumpulkan data alat kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar	Dokumen	180	72000	12	0.0300	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Mengumpulkan data suku cadang dan bahan dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
5	Mengumpulkan data beban kerja dalam rangka merencanakan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar	Dokumen	60	72000	12	0.0100	
6	Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi	Dokumen	30	72000	50	0.0208	
7	Mengumpulkan data alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi	Dokumen	180	72000	25	0.0625	
8	Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi	Dokumen	180	72000	25	0.0625	
9	Mengumpulkan data alat ukur standar teknologi menengah dalam rangka menyusun kerangka acuan investasi	Dokumen	180	72000	25	0.0625	
10	Memeriksa kesesuaian pra instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi	Dokumen	180	72000	30	0.0750	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Mengawasi pelaksanaan instalasi alat elektromedik dan tingkat keamanannya dalam rangka perencanaan instalasi	Dokumen	180	6000	12	0.3600	
12	Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
13	Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
14	Menyusun SOP/instruksi kerja/lembar kerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka menyusun perencanaan standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
15	Menyusun SOP pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
16	Menyusun SOP pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Menyusun SOP pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
18	Menyusun lembar kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
19	Menyusun lembar kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
20	Menyusun instruksi kerja pengoperasian alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
21	Menyusun instruksi kerja pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka menyusun standar pelayanan elektromedik	Dokumen	180	72000	10	0.0250	
22	Memeriksa fisik, fungsi, dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik	Dokumen	60	72000	10	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Memeriksa fisik, fungsi, dan kelengkapan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik	Dokumen	60	72000	10	0.0083	
24	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
25	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
26	Menyusun laporan kegiatan pemantauan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemantauan fungsi alat ukur standar	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
27	Melaksanakan setting parameter/indikator alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
28	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Melaksanakan pemanasan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
30	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
31	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat elektromedik teknologi menengah dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
32	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
33	Melaksanakan setting parameter/indikator alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
34	Melaksanakan perawatan terhadap mekanik dan kelistrikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Melaksanakan pemanasan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
36	Melaksanakan pemeliharaan asesoris alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
37	Menyusun laporan kegiatan pemeliharaan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan alat ukur standar	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
38	Mencari penyebab kerusakan (troubleshooting) alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
39	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
40	Melaksanakan uji fungsi alat elektromedik teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
42	Mencari penyebab kerusakan (troubleshooting) alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
43	Melaksanakan pengujian suku cadang pengganti alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
44	Melaksanakan uji fungsi alat ukur standar teknologi sederhana setelah perbaikan dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
45	Menyusun laporan kegiatan perbaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan perbaikan alat ukur standar	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
46	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Melaksanakan pengukuran keselamatan listrik alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
48	Melaksanakan pengukuran kinerja alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
49	Melaksanakan estimasi ketidakpastian pengukuran alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
50	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
51	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Melaksanakan pemeriksaan fisik dan fungsi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
53	Melaksanakan pengukuran kinerja alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
54	Melaksanakan telaah teknis untuk menentukan kelaikan alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	
55	Menyusun laporan kegiatan pengujian/kalibrasi alat ukur standar teknologi sederhana dalam rangka pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat ukur standar	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
56	Mengolah data kronologis kerusakan alat elektromedik teknologi sederhana dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat elektromedik	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
57	Melaksanakan kajian batas keamanan alat ukur standar dalam rangka melaksanakan kajian kelayakan fungsi alat ukur standar	Kegiatan	120	72000	10	0.0167	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah	1.8400	
					Pembulatan	2	

Tabel 3. 20 Analisis Beban Kerja Asisten Apoteker Pelaksana Lanjut (Mahir)

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memilah-milah, mengelompokkan dan mengompilasi data-data dalam rangka Penyiapan Rencana Kegiatan Kefarmasian;	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
2	Merekapitulasi data-data dalam rangka Pemilihan Perbekalan Farmasi;	Kegiatan	60	72000	6	0.0050	
3	Merekapitulasi data-data dalam rangka Perencanaan Perbekalan Farmasi;	Kegiatan	60	6000	4	0.0400	
4	Menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Pembelian;	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
5	Menyiapkan daftar usulan perbekalan farmasi yang merupakan program pemerintah dalam rangka Pengadaan Perbekalan Farmasi Melalui Jalur Non Pembelian;	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
6	Mengemas obat dan memberi etiket dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Non Steril;	Dokumen	120	72000	6	0.0100	
7	Menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam rangka Produksi Sediaan Farmasi Steril;	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
8	Menyiapkan obat dan membuat etiket dalam rangka Dispensing Resep Individual;	Dokumen	120	6000	20	0.4000	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Menyiapkan kebutuhan obat untuk tiap kali pemakaian dalam rangka Dispensing Dosis Unit;	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
10	Menyiapkan komponen Sediaan Nutrisi Parenteral Total dalam rangka Sediaan Nutrisi Parenteral Total;	Dokumen	120	6000	12	0.2400	
11	Membuang limbah obat dalam rangka Sediaan Sitostatika;	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
12	Menyusun laporan kegiatan farmasi klinik dalam rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Farmasi Klinik.	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
						Jumlah	1.4850
						Pembulatan	1

Tabel 3. 21 Analisis Beban Kerja Bidan Terampil

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;	Laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis	120	72000	30	0.0500	
2	melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan;	Lembar hasil laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan	120	72000	30	0.0500	
3	merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;	Laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan	120	72000	30	0.0500	
4	memfasilitasi informed choice dan/atau informed consent;	Formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan	120	72000	30	0.0500	
5	melakukan tindakan pencegahan infeksi;	Logbook pelaksanaan tindakan pencegahan infeksi	120	72000	30	0.0500	
6	memberikan nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/ personal hygiene;"	Logbook pemberian nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/personal hygiene	120	72000	30	0.0500	
7	memberikan vitamin/suplemen pada klien/ asuhan kebidanan kasus fisiologis;	Logbook pemberian vitamin/suplemen pada klien asuhan kebidanan/kasus fisiologis	120	72000	30	0.0500	
8	melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas Ibu hamil;	Laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu hamil	120	72000	30	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
9	memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;	Logbook pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga	120	72000	30	0.0500	
10	melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;	Dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis	120	72000	24	0.0400	
11	melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;	Dokumen asuhan Kala II persalinan fisiologis	120	72000	24	0.0400	
12	melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis;	Dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis	120	72000	24	0.0400	
13	melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis;	Dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis	120	72000	24	0.0400	
14	melakukan pengkajian pada ibu nifas;	Laporan hasil kajian pada ibu nifas	120	72000	10	0.0167	
15	melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);	Laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1)	120	72000	12	0.0200	
16	melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2)	Laporan asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2)	120	72000	12	0.0200	
17	melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);	Laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3)	120	72000	12	0.0200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
18	melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan;	Laporan asuhan kebidanan pada gangguan psikologi ringan	120	72000	12	0.0200	
19	melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal;	Dokumen fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal	120	72000	12	0.0200	
20	melakukan asuhan bayi baru lahir normal;	Dokumen asuhan bayi baru lahir normal	120	72000	12	0.0200	
21	melakukan penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);	Dokumen penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	120	72000	12	0.0200	
22	memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;	Laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga	120	72000	20	0.0333	
23	melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom;	Dokumen pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom	120	72000	20	0.0333	
24	memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada	Laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga	120	72000	20	0.0333	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	individu/keluarga sesuai kebutuhan;	Berencana (KB) pada individu/keluarga					
25	melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi;	Laporan pelaksanaan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi	120	72000	20	0.0333	
26	melakukan pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;	Dokumen pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah	120	72000	12	0.0200	
27	melakukan tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);	Dokumen tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita)	120	72000	12	0.0200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
28	mengikuti pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD); melaksanakan pelayanan kebidanan di	Dokumen pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Laporan pelayanan kebidanan di	120	6000	2	0.0400	
29	Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan; dan	Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan	120	72000	20	0.0333	
30	melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah;	Logbook	120	72000	12	0.0200	
					Jumlah	1.0333	
					Pembulatan	1	

Tabel 3. 22 Analisis Beban Kerja Perekam Medis Pelaksana

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengidentifikasi kebutuhan formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas);	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
2	Mengidentifikasi kebutuhan isi dan data dalam formulir dalam penyusunan SIM rekam medis manual (berbasis kertas);	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
3	Mengklasifikasi kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis (manual);	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
4	Merancang alur kegiatan pelayanan dalam rangka penyusunan alur pembentukan SIM rekam medis (manual);	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
5	Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal	Dokumen	60	72000	30	0.0250	
6	Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat jalan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Membuat dan memutakhirkan Kartu Indeks Utama Pasien (KIUP) rawat jalan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat jalan;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
8	Melakukan wawancara untuk mengisi identitas pribadi data sosial pasien rawat inap dan menginformasikan ke ruang perawatan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap;	Dokumen	30	72000	20	0.0083	
9	Menyiapkan rekam medis rawat inap serta meminta rekam medis rawat inap ke petugas rekam medis bagian penyimpanan dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap;	Dokumen	30	72000	20	0.0083	
10	Membuat, menyimpan dan memutakhirkan Kartu Kendali (KK) dalam rangka pelaksanaan rekam medis di tempat penerimaan pasien baru dan lama rawat inap;	Dokumen	30	72000	20	0.0083	
11	Mengisi buku registrasi pendaftaran pasien rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien;	Dokumen	30	72000	20	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Membuat dan memutakhirkan KIUP rawat jalan melalui pencatatan/registrasi pasien;	Dokumen	120	72000	20	0.0333	
13	Membuat dan memutakhirkan Indeks Utama Pasien (IUP) rawat jalan melalui pencatatan/registerasi pasien;	Dokumen	120	72000	20	0.0333	
14	Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat jalan melalui pencatatan/registerasi pasien;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
15	Mengisi buku registrasi pendaftaran pasien rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
16	Membuat dan memutakhirkan KIUP rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
17	Membuat dan memutakhirkan IUP rawat inap melalui pencatatan/registrasi pasien;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
18	Membuat indeks penyakit, indeks tindakan medis dan indeks dokter pasien rawat inap dalam rangka pelaksanaan rekam medis melalui pencatatan/ registrasi pasien;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
19	Menerima data rekam medis dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Mencatat buku ekspedisi dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
21	Menyeleksi rekam medis incomplete dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
22	Menyisipkan slip lembar kekurangan dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
23	Membuat laporan incomplete dalam rangka assembling rekam medis rawat jalan berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
24	Menerima rekam medis dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	30	72000	20	0.0083	
25	Mencatat buku ekspedisi dalam rangka assembling rekam medis rawat inap berdasarkan SOP yang ada;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
26	Mengidentifikasi data dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
27	Mengklasifikasi data dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Mengolah data katalog jenis formulir rekam medis secara manual dalam rangka penyusunan katalog jenis formulir rekam medis secara manual;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
29	Membuat laporan data katalog catatan mutu formulir rekam medis secara manual;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
30	Memasukkan data demografi pasien, kode diagnosa dan tindakan medis pasien rawat jalan ke dalam soft ware case mix.	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
31	Memasukkan data demografi pasien, kode diagnosa dan tindakan medis pasien rawat inap ke dalam soft ware case mix;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
32	Memproses grouping untuk menentukan tarif case mix;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
33	Menyiapkan dan menyerahkan laporan hasil grouping dalam bentuk txt ke bagian akuntansi untuk diverifikasi internal;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
34	Menerima kembali berkas klaim/file txt hasil koreksi dari bagian akuntansi;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
35	Melakukan input ulang hasil koreksi kedalam software case mix;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
36	Menyortir rekam medis rawat jalan dalam rangka penyimpanan rekam medis;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Menyimpan rekam medis rawat jalan dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan;	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
38	Menyimpan rekam medis rawat jalan inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu;	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
39	Menyeleksi rekam medis yang akan disusutkan dalam rangka proses retensi;	Dokumen	120	72000	10	0.0167	
40	Membuat daftar pertelaan rekam medis yang akan disusutkan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
41	Mendistribusikan rekam medis ke unit terkait;	Dokumen	30	72000	30	0.0125	
42	Mengumpulkan data untuk penyusunan laporan cakupan pelayanan pada sarana pelayanan kesehatan;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
43	Mengumpulkan data penyakit dan tindakan medis untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat inap;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
44	Mengumpulkan data penyakit menular untuk penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat jalan;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
45	Menghitung angka ketidakkelengkapan pengisian informed consent;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Mengidentifikasi data formulir analisis mutu sistem pengembalian berkas rekam medis;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
47	Mengumpulkan data analisis mutu sistem pengembalian berkas rekam medis;	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
48	Mengidentifikasi keabsahan data rekam medis secara manual dalam rangka evaluasi rekam medis pasien rawat inap; dan	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
49	Mengobservasi data pada setiap lembaran rekam medis dalam rangka evaluasi keabsahan data.	Dokumen	120	72000	30	0.0500	
Jumlah						1.3667	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 23 Analisis Beban Kerja Pranata Komputer Terampil Pelaksana

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melakukan penggandaan data;	Dokumen	60	72000	20	0.0167	
	melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (local area network);	Kegiatan	120	72000	50	0.0833	
2	melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi;	Dokumen	180	72000	12	0.0300	
3	melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;	Kegiatan	180	72000	50	0.1250	
4	melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user;	Kegiatan	120	72000	50	0.0833	
5	melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi end user;	Kegiatan	60	72000	20	0.0167	
6	melakukan perekaman data dengan pemindaian;	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
7	melakukan perekaman data tanpa validasi;	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
8	melakukan validasi hasil perekaman data;	Dokumen	120	72000	50	0.0833	
9	melakukan perekaman data dengan validasi;	Dokumen	180	72000	50	0.1250	
10	membuat query sederhana;	Dokumen	120	72000	12	0.0200	
11	melakukan konversi data;	Dokumen	60	72000	20	0.0167	
12	melakukan kompilasi data pengolahan;	Dokumen	120	72000	20	0.0333	
13	melakukan perekaman data spasial; dan	Dokumen	120	72000	12	0.0200	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
15	melakukan uji coba program multimedia interaktif;	Kegiatan	120	72000	20	0.0333	
Jumlah						0.8533	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 24 Analisis Beban Kerja Dokter Ahli Muda

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melakukan pelayanan medik umum konsul pertama	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
2	melakukan pelayanan spesialisik konsul pertama	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
3	melakukan pelayanan spesialisik konsultan	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
4	melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh Dokter umum	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
5	melakukan tindakan spesialisik kompleks tingkat I	Menit/Hari	60	72000	20	0.017	
6	melakukan tindakan medik spesialisik konsultan	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
7	melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sedang	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
8	melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
9	melakukan pemulihan mental tingkat sederhana	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
10	melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
11	melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
12	melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
13	melakukan pemeliharaan kesehatan ibu	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
14	melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
15	melakukan pemeliharaan kesehatan anak	Menit/Pasien	60	72000	30	0.025	
16	melakukan pelayanan keluarga berencana	Menit/Pasien	120	72000	30	0.050	
17	melakukan pelayanan imunisasi	Menit/Pasien	180	72000	12	0.030	
18	melakukan pelayanan gizi	Menit/Pasien	180	72000	50	0.125	
19	mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit	Menit/Dokumen	120	72000	50	0.083	
20	melakukan penyuluhan medik	Menit/Kegiatan	60	72000	20	0.017	
21	membuat catatan medik rawat jalan	Menit/Pasien	120	72000	50	0.083	
22	membuat catatan medik rawat inap	Menit/Pasien	120	72000	50	0.083	
23	melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar	Menit/Kasus	120	72000	50	0.083	
24	melayani atau menerima konsultasi dari dalam	Menit/Kasus	180	72000	50	0.125	
25	menguji kesehatan individu	Menit/Pasien	120	72000	12	0.020	
26	menjadi Tim Penguji Kesehatan	Menit/Pasien	60	72000	20	0.017	
27	melakukan visum et repertum tingkat sederhana	Menit/Pasien	120	72000	20	0.033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
28	melakukan visum et repertum kompleks tingkat I	Menit/Pasien	120	72000	12	0.020	
29	menjadi saksi ahli	Menit/Kali	120	72000	30	0.050	
30	mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan	Menit/Jenazah	120	72000	30	0.050	
31	melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium	Menit/Kasus	120	72000	30	0.050	
32	melakukan tugas jaga panggilan/on call	Menit/Kali	120	72000	30	0.050	
33	melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit	Menit/8 Jam	120	72000	30	0.050	
34	melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien	Menit/8 Jam	120	72000	30	0.050	
35	melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang	Menit/Kegiatan	120	72000	30	0.050	
						Jumlah	1.437
						Pembulatan	1

Tabel 3. 25 Analisis Beban Kerja Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melaksanakan epidemiologi manajerial pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat di bawah bimbingan/supervisi;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
2	melaksanakan epidemiologi manajerial wilayah nasional di bawah bimbingan/supervisi;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
3	melaksanakan epidemiologi manajerial wilayah terbatas;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
4	melakukan validasi epidemiologi manajerial lokal;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
5	menyusun rangkuman hasil diskusi kelompok para ahli dalam rangka epidemiologi manajerial;	Dokumen	180	72000	40	0.100	
6	melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi lingkup nasional di bawah bimbingan/ supervisi;	Dokumen	180	72000	20	0.050	
7	melaksanakan surveilans epidemiologi lingkup terbatas;	Dokumen	180	72000	40	0.100	
8	melaksanakan monitoring dan evaluasi mutu surveilans epidemiologi lingkup nasional;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
9	menyusun materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka deteksi dini	Dokumen	120	72000	20	0.033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
	penyakit dan masalah kesehatan tingkat pusat dan provinsi;						
10	melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat pusat dan provinsi dalam rangka deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
11	melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan epidemiologi di bawah bimbingan/supervisi;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
12	melaksanakan evaluasi teknis penyelenggaraan epidemiologi di bawah bimbingan/supervisi;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
13	melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi Indikasi Kejadian Luar Biasa penyakit dan masalah kesehatan;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
14	menyusun rekomendasi penetapan Kejadian Luar Biasa penyakit dan masalah kesehatan tingkat kabupaten/kota;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
15	melaksanakan penyelidikan epidemiologi faktor risiko berpotensi kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
16	menyusun materi pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan tingkat pusat dan provinsi;	Dokumen	90	72000	40	0.050	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
17	melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat pusat dan provinsi dalam rangka kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit dan masalah kesehatan;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
18	merancang desain monitoring dan evaluasi program lingkup terbatas;	Dokumen	180	72000	25	0.063	
19	melaksanakan monitoring dan evaluasi program lingkup nasional di bawah bimbingan/ supervisi;	Dokumen	180	72000	20	0.050	
20	melaksanakan monitoring dan evaluasi program lingkup terbatas;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
21	melaksanakan pemantauan mutu monitoring evaluasi program lingkup nasional;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
22	menyusun rancangan Penyelidikan Epidemiologi Kejadian Luar Biasa dengan metode epidemiologi deskriptif;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
23	menyusun rancangan surveilans epidemiologi periode kejadian luar biasa;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
24	menyusun rancangan deteksi dini penyakit pada periode kejadian luar biasa;	Dokumen	180	72000	20	0.050	
25	menyusun rancangan deteksi dini faktor risiko pada periode kejadian luar biasa;	Dokumen	120	72000	20	0.033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
26	menyusun rancangan pemberdayaan masyarakat pada periode kejadian luar biasa;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
27	melaksanakan penanggulangan wabah/ Kejadian Luar Biasa berisiko tinggi;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
28	mengorganisir pengumpulan dan pengolahan data lingkup terbatas;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
29	melaksanakan bimbingan pengumpulan dan pengolahan data;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
30	menyusun bahan laporan dan umpan balik tingkat pusat dan provinsi;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
31	menyusun rancangan desain kajian epidemiologi deskriptif;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
32	melaksanakan kajian epidemiologi deskriptif;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
33	menyusun rancangan kajian epidemiologi kualitatif;	Dokumen	90	72000	20	0.025	
34	melaksanakan kajian epidemiologi kualitatif;	Dokumen	90	72000	30	0.038	
35	menyusun rancangan kajian epidemiologi referensi;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
36	melaksanakan kajian epidemiologi referensi;	Dokumen	180	72000	50	0.125	
37	melaksanakan kajian penerapan epidemiologi lokal; dan	Dokumen	120	72000	12	0.020	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
38	melaksanakan advokasi hasil epidemiologi pada pemangku kepentingan setingkat pejabat administrator;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
Jumlah						1.478	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 26 Analisis Beban Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	melakukan pengolahan data informasi kesehatan;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
2	menyusun rencana kerja kegiatan bulanan;	Dokumen	60	6000	12	0.120	
3	menyusun rencana kerja kegiatan triwulanan;	Dokumen	60	18000	4	0.013	
4	menyusun rencana kerja kegiatan tahunan;	Dokumen	60	72000	1	0.001	
5	melaksanakan analisis data advokasi kesehatan;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
6	melakukan analisis data potensi dan masalah kesehatan masyarakat;	Dokumen	60	72000	30	0.025	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
7	menyusun rencana intervensi pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
8	melakukan pendampingan teknis forum/kelompok kerja operasional/ pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
9	melakukan pemantauan forum/kelompok kerja operasional/pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
10	melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan potensi wilayah;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
11	melakukan pendampingan dalam proses musyawarah masyarakat dalam bidang kesehatan;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
12	melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hasil musyawarah masyarakat bidang kesehatan;	Dokumen	60	72000	30	0.025	
13	menyusun rencana kerja pembinaan kelompok masyarakat dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);	Dokumen	60	72000	30	0.025	
14	melakukan pemantauan kegiatan pembinaan kelompok potensial masyarakat	Dokumen	60	72000	30	0.025	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
	dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM);						
15	mengidentifikasi calon mitra potensial;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
16	menyusun dokumentasi laporan kegiatan kerjasama bidang kesehatan;	Dokumen	180	72000	12	0.030	
17	mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media visual;	Dokumen	180	72000	50	0.125	
18	mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media audio;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
19	mengembangkan pesan dan materi promosi kesehatan untuk media sosial;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
20	mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media visual;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
21	mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media audio;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
22	mendesain media promosi kesehatan melalui saluran media sosial;	Dokumen	120	72000	50	0.083	
23	melakukan uji coba media promosi kesehatan;	Dokumen	180	72000	50	0.125	
24	melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media visual;	Dokumen	120	72000	12	0.020	
25	melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
26	melakukan komunikasi kesehatan melalui saluran media audio visual;	Dokumen	120	72000	20	0.033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
27	melakukan komunikasi kesehatan melalui media pameran;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
28	melakukan komunikasi kesehatan melalui media komputer/interaktif;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
29	menyusun instrumen pemantauan kegiatan promosi kesehatan;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
30	menyusun instrumen evaluasi kegiatan promosi kesehatan;	Dokumen	60	72000	20	0.017	
31	mengkompilasi data kegiatan promosi kesehatan; dan	Dokumen	120	72000	12	0.020	
32	mengkompilasi data dalam rangka pengembangan model promosi kesehatan dengan pendekatan ilmu perilaku;	Dokumen	120	72000	20	0.033	
Jumlah						1.304	
Pembulatan						1	

Tabel 3. 27 Analisis Beban Kerja Administrator Kesehatan Muda

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengkaji rancangan kerangka acuan;	Dokumen	20	18000	2	0.0022	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
2	Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
3	Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
4	Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
5	Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
6	Menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	60	72000	2	0.0017	
7	Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	60	72000	2	0.0017	
8	Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	60	72000	2	0.0017	
9	Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	60	72000	2	0.0017	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
10	Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	60	72000	2	0.0017	
11	Menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	2	0.0006	
12	Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	20	72000	2	0.0006	
13	Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	20	72000	2	0.0006	
14	Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	2	0.0006	
15	Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	2	0.0006	
16	Menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Kegiatan	20	72000	5	0.0014	
17	Menyusun rancangan pemantauan metode hasil dan dampak kebijakan program dan perilaku lingkungan sehat;	Kegiatan	20	72000	5	0.0014	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
18	Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program upaya kesehatan;	Kegiatan	20	72000	5	0.0014	
19	Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Kegiatan	20	72000	5	0.0014	
20	Menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program sumber daya kesehatan;	Kegiatan	20	72000	5	0.0014	
21	Menyusun rancangan hasil dan dampak metode pemantauan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	10	0.0028	
22	Menyusun rancangan metode pengevaluasian penilaian kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	20	72000	10	0.0028	
23	Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	20	72000	10	0.0028	
24	Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	10	0.0028	
25	Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	10	0.0028	
26	Menyusun rancangan metode pengevaluasian/ penilaian Kebijakan	Dokumen	20	72000	5	0.0014	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
	program obat, makanan dan bahan berbahaya;						
27	Menyajikan rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
28	Menyajikan rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
29	Menyajikan rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
30	Menyajikan rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;	Dokumen	30	72000	5	0.0021	
31	Menyajikan rancangan metode pengevaluasian/ penilaian kebijakan kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
32	Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program dan perilaku lingkungan sehat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
33	Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
34	Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
35	Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
36	Menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
37	Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
38	Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
39	Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
40	Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
41	Menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	60	72000	5	0.0042	
42	Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	20	72000	12	0.0033	
43	Meramalkan konsekuensi kebijakan upaya penerapan program kesehatan;	Dokumen	20	72000	12	0.0033	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
44	Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	12	0.0033	
45	Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	12	0.0033	
46	Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	12	0.0033	
47	Menyajikan hasil peramalan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
48	Menyajikan hasil peramalan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
49	Menyajikan hasil peramalan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
50	Menyajikan hasil peramalan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
51	Menyajikan hasil peramalan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
52	Menyusun rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
53	Menyusun rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
54	Menyusun rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
55	Menyusun rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
56	Menyusun rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	20	72000	5	0.0014	
57	Menyajikan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
58	Menyajikan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
59	Menyajikan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
60	Menyajikan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
61	Menyajikan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
62	Menyusun rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
63	Menyusun rancangan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
64	Menyusun rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
65	Menyusun rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
66	Menyusun rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
67	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
68	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
69	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
70	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
71	Menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
72	Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
73	Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
74	Melaksanakan program perbaikan uji coba rancangan kebijakan gizi masyarakat;	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
75	Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
76	Melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Kegiatan	120	72000	5	0.0083	
77	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
78	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
79	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
80	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
81	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
82	Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
83	Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
84	Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
85	Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
86	Merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
87	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
88	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
89	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
90	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
91	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
92	Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
93	Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
94	Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
95	Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	120	72000	5	0.0083	
96	Merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
97	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
	pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;						
98	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
99	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
100	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
101	Mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
102	Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
103	Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
104	Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
105	Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
106	Merumuskan rancangan tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
107	Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
108	Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
109	Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
110	Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
111	Mensupervisi pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
112	Menyusun rancangan sistem perijinan rumah sakit;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
113	Menyusun rancangan sistem perijinan puskesmas;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
114	Menyusun rancangan sistem perijinan balai kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
115	Menyusun rancangan sistem perijinan polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
116	Menyusun rancangan sistem perijinan praktek bersama;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
117	Menyusun rancangan sistem perijinan praktek dokter/dokter gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
118	Menyusun rancangan sistem praktek perijinan bidan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
119	Menyusun rancangan sistem perijinan pengobatan tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
120	Menyusun rancangan perijinan laboratorium sistem kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
121	Menyusun rancangan sistem perijinan apotik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
122	Menyusun rancangan sistem perijinan toko obat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
123	Menyusun rancangan sistem perijinan optik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
124	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen obat dan obat /jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
125	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
126	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat medik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
127	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen makanan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
128	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen minuman;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
129	Menyusun rancangan sistem perijinan produsen kosmetik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
130	Menyusun rancangan sistem perijinan rumah bersalin;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
131	Menyusun rancangan sistem perijinan pos obat desa;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
132	Menyusun rancangan sistem perijinan polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
133	Menyusun rancangan sistem perijinan pos kesehatan pesantren;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
134	Menyusun rancangan sistem perijinan jasa boga;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
135	Menyusun rancangan sistem perijinan lembaga penelitian;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
136	Menyusun sistem perijinan dan rancangan sarana produksi distribusi obat dan narkoba;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
137	Menyusun rancangan sistem perijinan penyalur alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
138	Menyusun rancangan pengelolaan sistem perijinan air limbah;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
139	Menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas air;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
140	Menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas udara;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
141	Menyusun rancangan sistem perijinan institusi diknakes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
142	Menyusun rancangan sistem perijinan kapal laut;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
143	Menyusun rancangan sistem perijinan pes kontrol;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
144	Menyusun rancangan sistem perijinan pesawat udara;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
145	Menyusun rancangan sistem perijinan fumigasi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
146	Menyusun rancangan sistem perijinan vaksinasi dalam rangka IV;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
147	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem perijinan institusi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
148	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
149	Menguji coba rancangan sistem perijinan institusi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
150	Menguji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
151	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
152	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
153	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
154	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
155	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
156	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter/dokter gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
157	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
158	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
159	Mernberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
160	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
161	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
162	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan optik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
163	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat/jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
164	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
165	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat medik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
166	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
167	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
168	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
169	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
170	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
171	Memberi pertimbangan dalam rangka pada hasil penilaian perijinan polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
172	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
173	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
174	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
175	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
176	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan penyalur alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
177	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
178	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
179	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
180	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi diknakes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
181	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
182	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
183	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
184	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan fumigasi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
185	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
186	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah/orang sakit;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
187	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
188	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter/dokter gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
189	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
190	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
191	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
192	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
193	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
194	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen);	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
195	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatih (widyaiswara);	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
196	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
197	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisisionis;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
198	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisen;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
199	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
200	Mengevaluasi sistem perijinan institusi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
201	Mengevaluasi sistem perijinan tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
202	Menyusun rancangan sistem akreditasi rumah sakit;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
203	Menyusun rancangan sistem akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
204	Menyusun rancangan sistem akreditasi balai kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
205	Menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
206	Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek bersama;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
207	Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek dokter/dokter gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
208	Menyusun rancangan sistem akreditasi praktek bidan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
209	Menyusun rancangan sistem akreditasi pengobatan tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
210	Menyusun rancangan sistem akreditasi laboratorium kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
211	Menyusun rancangan sistem akreditasi apotik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
212	Menyusun rancangan sistem akreditasi toko obat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
213	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
214	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
215	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat medik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
216	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen makanan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
217	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen minuman;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
218	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen kosmetik;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
219	Menyusun rancangan sistem akreditasi pes kontrol;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
220	Menyusun rancangan sistem akreditasi rumah bersalin;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
221	Menyusun rancangan sistem akreditasi pos obat desa;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
222	Menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
223	Menyusun rancangan sistem akreditasi pos kesehatan pesantren;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
224	Menyusun rancangan sistem akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
225	Menyusun rancangan sistem akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos/non Depkes dan Kesos;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
226	Menyusun rancangan sistem akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/swasta;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
227	Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
228	Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas keliling;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
229	Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas pembantu;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
230	Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas perawatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
231	Menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas air terapung;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
232	Menyusun rancangan sistem akreditasi posyandu;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
233	Menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
234	Menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar farmasi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
235	Menyusun rancangan sistem akreditasi unit jasa radiology swasta;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
236	Menyusun rancangan sistem akreditasi produsen pestisida;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
237	Menyusun rancangan sistem akreditasi hotel;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
238	Menyusun rancangan sistem akreditasi sarana angkutan umum;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
239	Menyusun rancangan sistem akreditasi tempattempat umum;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
240	Menyusun rancangan sistem akreditasi perayanan akupuntur;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
241	Menyusun rancangan sistem akreditasi pelayanan pijat refleksi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
242	Menyusun rancangan sistem akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
243	Menyusun rancangan sistem akreditasi program upaya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
244	Menyusun rancangan sistem akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
245	Menyusun rancangan sistem akreditasi program sumber daya kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
246	Menyusun rancangan sistem akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
247	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi institusi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
248	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
249	Menguji coba rancangan sistem akreditasi institusi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
250	Menguji coba rancangan sistem akreditasi programprogram kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
251	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
252	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
253	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
254	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
255	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
256	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter/dokter gigi;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
257	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
258	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;	Dokumen	45	72000	12	0.0075	
259	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
260	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
261	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
262	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
263	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
264	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
265	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
266	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
267	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
268	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
269	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
270	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
271	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
272	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
273	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga/rumah makan/restauran;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
274	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
275	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/ swasta;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
276	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
277	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
278	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
279	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
280	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air/terapung;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
281	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
282	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
283	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
284	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
285	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
286	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
287	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
288	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
289	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupunktur;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
290	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
291	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
292	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
293	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
294	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
295	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;	Dokumen	45	72000	3	0.0019	
296	Mengevaluasi sistem akreditasi institusi;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
297	Mengevaluasi sistem akreditasi program-program kesehatan;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
298	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
299	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter gigi;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
300	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
301	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat gigi;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
302	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga bidan;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
303	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga apoteker;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
304	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga asisten apoteker;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
305	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pengajar/dosen;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
306	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pelatih (widyaiswara)	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
307	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
308	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga nutrisisionis;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
309	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dietisen;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
310	Menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
311	Menyusun rancangan sistem sertifikasi makanan dan minuman;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
312	Menyusun rancangan sistem sertifikasi obat dan obat/jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
313	Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
314	Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat medik;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
315	Menyusun rancangan sistem sertifikasi alat penyemprot nyamuk;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
316	Menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan diklat bidang kesehatan;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
317	Menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
318	Menyusun rancangan sistem sertifikasi kosmetik;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
319	Menyusun rancangan sistem sertifikasi cold chain standar;	Dokumen	45	72000	6	0.0038	
320	Menyusun rancangan sistem sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
321	Menyusun rancangan sistem sertifikasi pakaian kesehatan/linen;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
322	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
323	Menyajikan rancangan/hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi produk;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
324	Menguji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
325	Menguji coba rancangan sistem sertifikasi produk;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
326	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
327	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter gigi;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
328	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
329	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat gigi;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
330	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga bidan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
331	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga apoteker;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
332	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga asisten apoteker;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
333	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pengajar/dosen;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
334	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pelatih (widyaiswara);	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
335	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
336	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga nutrisisionis;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
337	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dietisen;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
338	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
339	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi makanan dan minuman;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
340	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi obat dan obat/jamu tradisional;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
341	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
342	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat medik;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
343	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat penyemprot nyamuk;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
344	Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian lulusan diklat bidang kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
345	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
346	Memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi kosmetik;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
347	Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian cold chain standar;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
348	Memberi pada hasil penilaian pertimbangan dalam rangka sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
349	Memberi pertimbangan dalam rangka sertifikasi pada hasil penilaian pakaian kesehatan/linen;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF (menit)	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KETERANGAN
350	Mengevaluasi sistem sertifikasi tenaga kesehatan;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
351	Mengevaluasi sistem sertifikasi produk;	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
352	Mengkaji rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.	Dokumen	45	72000	5	0.0031	
					Jumlah	1.9582	
					Pembulatan	2	

Berdasarkan hasil analisa beban kerja, didapatkan kebutuhan pegawai dari masing-masing posisi penugasan atau jabatan yang tersedia adalah seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 28 Rekapitulasi Analisis Beban Kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

No	Jabatan	Hasil ABK	
		Jumlah Pegawai	Jumlah Jam Kerja Efektif
1	Kepala UPTD	1	1.0175
2	Kepala Sub-bagian Tata Usaha	1	1.3858
3	Kepala Seksi Pelayanan	1	1.0083
4	Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibrasi	1	1.0450
5	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama untuk Jabatan Koordinator Laboratorium Lingkungan	1	0.7867
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama untuk Koordinator Laboratorium Klinis	1	1.0450
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	15	15.2500
8	Dokter Ahli Pertama	2	2.2686
9	Perawat Ahli Pertama	1	1.3008
10	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2	1.7100
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	2	1.5183
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	1.4333
13	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	1.3725
14	Administrator Kesehatan Pertama	3	3.1506
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	1.3771
16	Perencana Ahli Pertama untuk Jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	0.5500

17	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	2	2.0000
18	Penata Laksana Barang Terampil	1	1.0250
19	Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan	2	1.8400
20	Asisten Apoteker	2	1.4850
21	Bidan Terampil	1	1.0333
22	Perekam Medis Terampil Pelaksana	1	1.3667
23	Pranata Komputer Terampil	1	0.8533
24	Dokter Ahli Muda	1	1.4367
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1	1.4783
26	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	1	1.3042
27	Administrator Kesehatan Muda	2	1.9582
Jumlah		50	52.8230

3.2 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

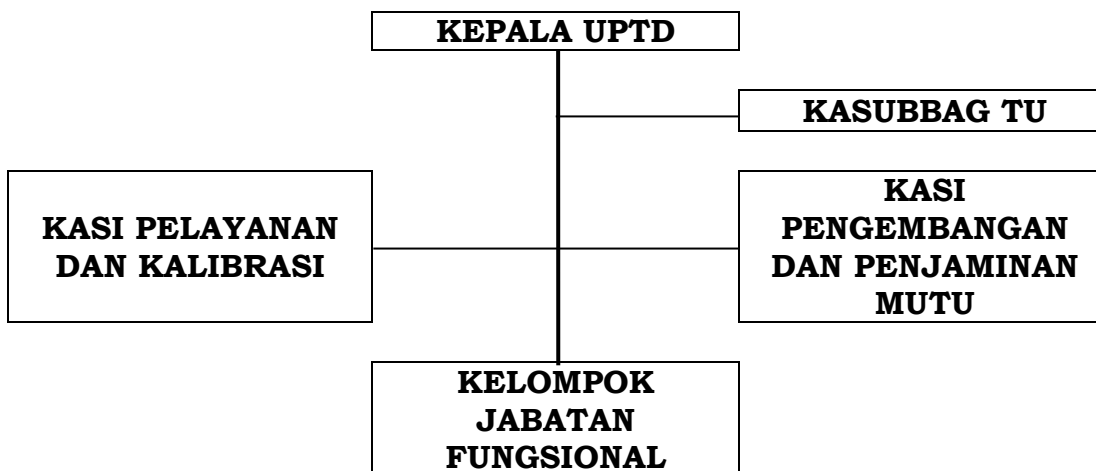


Diagram 3. 1 Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

BAB 4

ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI

4.1 Pengertian Analisis Rasio Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberikan kompensasi berupa uang atau barang kepada aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, sebagai bentuk imbalan dan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Belanja pegawai dalam kategori belanja tidak langsung mencakup pengeluaran untuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai peraturan yang berlaku.
2. Belanja pegawai dalam kategori belanja langsung meliputi honorarium atau upah yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Analisis rasio belanja pegawai bertujuan memastikan bahwa pembentukan UPTD tidak akan memperberat beban keuangan daerah. Penghitungan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dinas induk

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar proporsi belanja pegawai UPTD terhadap total belanja dinas induk. Data belanja pegawai ini mencakup penjumlahan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya, semakin besar pula porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, jika rasio belanja pegawai rendah, maka proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai juga lebih kecil.

Untuk memahami pentingnya analisis rasio belanja pegawai dalam pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, perlu dipahami bahwa belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam struktur anggaran pemerintah daerah. Pengeluaran ini mencakup biaya kompensasi dan insentif yang diberikan kepada pegawai negeri, yang meliputi gaji pokok, tunjangan, serta insentif lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memisahkan belanja pegawai menjadi dua kategori—belanja langsung dan tidak langsung—pemerintah daerah dapat lebih akurat mengalokasikan sumber daya untuk pelaksanaan program yang bersifat operasional maupun administratif.

Analisis rasio belanja pegawai ini juga bertujuan untuk menjaga efisiensi fiskal daerah. Tingginya rasio belanja pegawai terhadap total belanja dinas induk dapat menjadi indikasi bahwa sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap pada

belanja pegawai. Hal ini mungkin membatasi ruang fiskal yang tersedia untuk mendanai program-program pembangunan yang lebih luas, seperti layanan kesehatan masyarakat, infrastruktur, dan pendidikan. Dengan demikian, menghitung dan memahami rasio belanja pegawai membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi apakah pembentukan UPTD baru akan memperberat beban anggaran atau justru mampu mendukung tujuan strategis tanpa menambah tekanan finansial.

Selain itu, analisis ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan potensi dampak jangka panjang dari pembentukan UPTD. Jika rasio belanja pegawai meningkat seiring dengan pembentukan UPTD, pemerintah daerah harus memastikan adanya sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung kebutuhan pegawai secara berkelanjutan. Hal ini termasuk penyediaan anggaran untuk pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan fasilitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat.

Analisis ini juga dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penambahan pegawai di UPTD akan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Rasio yang tinggi tanpa justifikasi yang jelas atau hasil yang nyata dapat mengindikasikan bahwa anggaran belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, melalui analisis rasio belanja pegawai, pemerintah daerah dapat mengarahkan kebijakan penganggaran yang lebih strategis dan berbasis pada kebutuhan, sehingga mendorong tercapainya visi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, analisis rasio belanja pegawai dalam konteks pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat tidak hanya relevan sebagai instrumen pengawasan anggaran, tetapi juga sebagai langkah penting dalam perencanaan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

4.2 Data Belanja Pegawai Dinas Induk UPTD

Nilai belanja pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Belanja Dinas	Tahun Anggaran 2024
1	Belanja Tidak Langsung	
	Belanja Pegawai	
2	Belanja Langsung	
	Belanja Jasa	
	Total Belanja	Rp. 19,846,832,876

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2024

4.3 Penghitungan Rasio Belanja Pegawai

4.3.1 Belanja Kebutuhan Pegawai Setahun untuk Terbentuknya UPTD

Rasio belanja pegawai merupakan perbandingan total belanja kebutuhan pegawai UPTD setahun dibandingkan total belanja OPD dikalikan 100%. Rasio belanja pegawai dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja UPTD per Tahun}}{\text{Belanja OPD per Tahun}} \times 100\%$$

Tabel 4. 2 Rencana Kebutuhan Belanja Langsung UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Tahun 2025)

No	Uraian Jabatan	Jumlah Orang	Gaji (1 Bln)	TPP (1 Bln)	Adm Keuangan (1 Bln)	Gaji (14 Bln)	TPP (14 Bln)	Adm Keuangan (12 Bln)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= 3 X 4	8= 3 x 5	9= 3 X 6	10= 7+8+9
1	Kepala UPTD	1	Rp 7.143.770	Rp 19.167.134	Rp 1.970.000	Rp 100.012.780	Rp 268.339.876	Rp 23.640.000	Rp 391.992.656
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
3	Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibarasi	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
4	Kepala Seksi pengembangan dan Penjaminan Mutu	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
5	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama untuk Jabatan Koordinator Laboratorium Lingkungan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama untuk Koordinator Laboratorium Klinis		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	3	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 202.749.162	Rp 339.081.960	Rp -	Rp 541.831.122
8	Dokter Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Dokter Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
9	Perawat Terampil/ Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
10	Entomolog Kesehatan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Entomolog Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332					
	Entomolog Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan								
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332					
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
12	Epidemiolog Kesehatan								
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku								
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	Administrator Kesehatan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Administrasi Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Adminstrasi Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
16	Perencana Ahli Pertama untuk Jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
17	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
18	Penata Laksana Barang Terampil		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
19	Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
20	Asisten Apoteker Mahir (pelaksana lanjut)	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
21	Bidan Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
22	Perekam Medis Terampil Pelaksana		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
23	Pranata Komputer Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	16						Belanja UPTD	Rp 3.191.654.956
								Belanja Dinas	Rp 19.846.832.876
								Rasio Belanja	16,08%

Tabel 4. 3 Rencana Kebutuhan Belanja Langsung UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Tahun 2026)

No	Uraian Jabatan	Jumlah Orang	Gaji (1 Bln)	TPP (1 Bln)	Adm Keuangan (1 Bln)	Gaji (14 Bln)	TPP (14 Bln)	Adm Keuangan (12 Bln)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= 3 X 4	8= 3 x 5	9= 3 X 6	10= 7+8+9
1	Kepala UPTD	1	Rp 7.143.770	Rp 19.167.134	Rp 1.970.000	Rp 100.012.780	Rp 268.339.876	Rp 23.640.000	Rp 391.992.656
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
3	Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibrasi	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
4	Kepala Seksi pengembangan dan Penjaminan Mutu	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
5	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama untuk Jabatan Koordinator Laboratorium Lingkungan	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama untuk Koordinator Laboratorium Klinis	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	3	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 202.749.162	Rp 339.081.960	Rp -	Rp 541.831.122
8	Dokter Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Dokter Ahli Muda	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
9	Perawat Terampil/ Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
10	Entomolog Kesehatan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Entomolog Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Entomolog Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan								
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332					
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
12	Epidemiolog Kesehatan								
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku					Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	Administrator Kesehatan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Administrasi Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Perencana Ahli Pertama untuk Jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
16	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
17	Penata Laksana Barang Terampil		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
18	Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
19	Asisten Apoteker Mahir (pelaksana lanjut)	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
20	Bidan Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
21	Perekam Medis Terampil Pelaksana		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
22	Pranata Komputer Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
23	Jumlah	20						Belanja UPTD	Rp 4.049.352.104
								Belanja Dinas	Rp 19.846.832.876
								Rasio Belanja	20,40%

Tabel 4. 4 Rencana Kebutuhan Belanja Langsung UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Tahun 2027)

No	Uraian Jabatan	Jumlah Orang	Gaji (1 Bln)	TPP (1 Bln)	Adm Keuangan (1 Bln)	Gaji (14 Bln)	TPP (14 Bln)	Adm Keuangan (12 Bln)	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7= 3 X 4	8= 3 x 5	9= 3 X 6	10= 7+8+9
1	Kepala UPTD	1	Rp 7.143.770	Rp 19.167.134	Rp 1.970.000	Rp 100.012.780	Rp 268.339.876	Rp 23.640.000	Rp 391.992.656
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
3	Kepala Seksi Pelayanan dan Kalibrasi	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
4	Kepala Seksi pengembangan dan Penjaminan Mutu	1	Rp 5.692.430	Rp 11.407.440	Rp 1.910.000	Rp 79.694.020	Rp 159.704.160	Rp 22.920.000	Rp 262.318.180
5	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama untuk Jabatan Koordinator Laboratorium Lingkungan	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
6	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama untuk Koordinator Laboratorium Klinis	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
7	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 337.915.270	Rp 565.136.600	Rp -	Rp 903.051.870
8	Dokter Ahli Pertama	2	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 135.166.108	Rp 226.054.640	Rp -	Rp 361.220.748
	Dokter Ahli Muda	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
9	Perawat Terampil/ Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
10	Entomolog Kesehatan		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 135.166.108	Rp 226.054.640	Rp -	Rp 361.220.748
	Entomolog Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Entomolog Kesehatan Ahli Madya		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan	2	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 135.166.108	Rp 226.054.640	Rp -	Rp 361.220.748
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		Rp 5.288.968	Rp 12.442.332					
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473					
12	Epidemiolog Kesehatan	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya					Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
13	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Muda		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
14	Administrator Kesehatan	2	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 135.166.108	Rp 226.054.640	Rp -	Rp 361.220.748
	Administrasi Kesehatan Ahli Pertama	1	Rp 5.288.968	Rp 12.442.332		Rp 74.045.552	Rp 174.192.648	Rp -	Rp 248.238.200
	Administrasi Kesehatan Ahli Muda		Rp 5.505.093	Rp 16.053.473		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Administrasi Kesehatan Ahli Madya		Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
15	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1	Rp 4.827.361	Rp 8.073.380		Rp 67.583.054	Rp 113.027.320	Rp -	Rp 180.610.374
	Perencana Ahli Pertama untuk Jabatan Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp 63.818.188	Rp 79.956.366	Rp -	Rp 143.774.554
17	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	2	Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp 127.636.376	Rp 159.912.732	Rp -	Rp 287.549.108
18	Penata Laksana Barang Terampil		Rp 4.558.442	Rp 5.711.169		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Teknisi Elektromedis Terampil Pelaksana untuk Pemelihara Alat Kesehatan	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
20	Asisten Apoteker Mahir (pelaksana lanjut)	1	Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp 56.553.980	Rp 46.748.030	Rp -	Rp 103.302.010
21	Bidan Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
22	Perekam Medis Terampil Pelaksana		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
23	Pranata Komputer Terampil		Rp 4.039.570	Rp 3.339.145		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	32						Belanja UPTD	Rp 6.241.424.784
								Belanja Dinas	Rp 19.846.832.876
								Rasio Belanja	31,45%

Keterangan:

(a) Rekapitulasi mengikuti hasil ABK

(b) Rekapitulasi menyesuaikan dengan rasio ideal Belanja UPTD terhadap Belanja Dinas

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kajian akademik mengenai pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau telah menelaah berbagai aspek penting yang mendukung urgensi pendirian unit pelayanan ini.. Berdasarkan hasil kajian akademik pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan:

1. Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya laboratorium ini, layanan pengujian kesehatan dan lingkungan dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah, sehingga mempercepat proses deteksi dini penyakit, meningkatkan akurasi pengujian, dan mendukung kebijakan kesehatan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

2. UPTD ini akan berperan penting dalam penyediaan layanan kesehatan lingkungan, termasuk analisis kualitas air, sanitasi, dan keamanan pangan yang sangat relevan dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh wilayah kepulauan. Pengawasan kualitas lingkungan yang dilakukan secara konsisten akan mendukung pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem lokal yang rentan terhadap polusi air dan masalah kesehatan lainnya.
3. UPTD ini akan menyediakan data dan analisis yang relevan bagi penyusunan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya laboratorium ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif.
4. Berdasarkan kajian, sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung operasional UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, termasuk sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarana, telah diidentifikasi dan direncanakan dengan baik. Sumber daya manusia yang

kompeten akan ditempatkan untuk menjalankan fungsi teknis laboratorium, sementara alokasi anggaran telah disusun berdasarkan skala prioritas daerah. Sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi penunjang utama dalam menjalankan tugas laboratorium sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

5. Pembentukan UPTD ini juga akan memperkuat hubungan koordinatif antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah kabupaten/kota. Laboratorium ini dapat menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat yang terintegrasi, sehingga memudahkan koordinasi dalam hal pengawasan dan peningkatan kualitas kesehatan. Keselarasan hubungan ini akan memfasilitasi pertukaran data dan informasi, serta mendukung pelaksanaan program kesehatan yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh.
6. Keberadaan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam bentuk layanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat, maupun dalam upaya preventif melalui edukasi dan penyuluhan kesehatan lingkungan. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga

memperkuat daya saing daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

5.2 Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan tersebut, kajian ini merekomendasikan sejumlah saran kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Menyiapkan sumber daya—berkaitan dengan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana—yang cukup dan layak untuk mendukung pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menyusun peraturan daerah yang menjadi landasan hukum operasional bagi UPTD sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur.
4. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga teknis yang akan bertugas di laboratorium, untuk memastikan kompetensi dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar nasional.

5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional UPTD, termasuk pemeliharaan alat dan infrastruktur laboratorium, serta pengembangan sumber daya manusia.
6. Membangun sinergi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memaksimalkan manfaat dari layanan yang disediakan oleh UPTD, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- Meechan, P. J., & Potts, J. (2020). Biosafety in microbiological and biomedical laboratories.
- O'Donnell, R. D., & Eggemeier, F. T. (1986). Workload assessment methodology/KR Boff, L. Kaufman, JP Thomas (Eds.), Handbook of Perception and Human Performance: Vol. 2. Cognitive Processes and Performance.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 635)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 636)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83)

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

World Health Organization (WHO). Laboratory Quality Management System: Handbook. Geneva: WHO Press, 2011.